

**LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM  
PEREMPUAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FINA ALFI ROHMATIN**

**NIM : 17210129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM  
PEREMPUAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH*  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**FINA ALFI ROHMATIN**

**NIM : 17210129**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Fina Alfi Rohmatin

NIM : 17210129

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

Judul Skripsi : **LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK  
KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN DITINJAU DARI MASLAHAH  
MURSALAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO**

| No | Hari/Tanggal     | Materi Konsultasi                   | Paraf |
|----|------------------|-------------------------------------|-------|
| 1  | 22 Januari 2021  | Proposal                            |       |
| 2  | 09 Februari 2021 | ACC Proposal                        |       |
| 3  | 08 Maret 2021    | Revisi Proposal pasca<br>sempro     |       |
| 4  | 09 Maret 2020    | instrumen wawancara,<br>dan outline |       |
| 5  | 29 Maret 2021    | Bab I-IV                            |       |
| 6  | 19 Mei 2021      | Bab V dan Abstrak                   |       |
| 7  | 24 Mei 2021      | ACC Daftar Ujian<br>Skripsi         |       |

Malang,..... 2021  
Mengetahui  
a.n Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 19770822200501 1 00

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun mandiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah di sebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, pada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, ..... 2021

Penulis  
  
shmatin

NIM 17210129

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i FINA ALFI ROHMATIN, NIM 17210129, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:


### **LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Oktober 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The inner circle features the university's logo and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' and 'FAKULTAS SYARIAH'.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Fina Alfi Rohmatin, NIM 17210129, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### LARANGAN PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH* (STUDI DI PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji :

1. Risma Nur Afifah, S.HI,M.H.

NIP. 198408302019032010


2. Dr. Erfaniah Zuhriah, S.Ag.M.H.

NIP. 197301181998032004

3. Dr.H. Fauzan Zenrif,M.Ag.

NIP. 196809062000031001

(  )

(  )

Ketua

Sekretaris

(  )

Penguji Utama

Malang, 20 Mei 2021

Dekan

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum

NIP. 196512052000031001

## **MOTTO**

Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku dzalim di atasnya.

*(Buya Hamka)*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Alhamdulillah ala kulli hal*, dengan mengucapkan syukur yang tak henti-henti penulisan penelitian skripsi dengan judul “Larangan Penguasaan Ikrar Talak kepada Kuasa Hukum Perempuan Ditinjau dari *Masalah Mursalah: Studi di Pengadilan Agama Bojonegoro*” ini telah usai dan tuntas. Shalawat serta salam saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Agama Islam yang penuh kedamaian dan ketentraman di muka bumi.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, pengarahan, juga diskusi dari pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Syaifullah, S.H.,M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari’ah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan.



5. Ibu Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk membimbing, mengarahkan penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah, dan terkhusus dosen-dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih saya haturkan untuk segala ilmu yang dicurahkan dengan tulus ikhlas.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah, terima kasih sudah berkenan memudahkan urusan surat menyurat secara online.
8. Kepada Pengadilan Agama Bojonegoro, seluruh jajaran hakim, kepaniteraan dan staf. Terima kasih telah diperkenankan menempuh proses akademik penulis mulai dari magang mandiri, PKL hingga penelitian skripsi ini.
9. Terkhusus orang-orang terkasih saya, Bapak M. Sholeh dan Ibu Yatri, adik-adik, dan seluruh keluarga penulis. Terima kasih sudah sudi memperjuangkan pendidikanku hingga sejauh ini, terima kasih untuk tidak menyerah meski keadaan sedang tidak mudah.
10. Teruntuk teman-temanku seperjuangan HKI 2017, teman-teman dari Bojonegoro, teman-teman SMA penulis yang berada di Malang. Terima kasih saya ucapkan untuk segala dukungan dan bantuan kalian. Semoga *silaturrahmi* senantiasa terjalin.

11. Teruntuk diriku sendiri, terima kasih sudah berusaha meskipun kurang maksimal. Terima kasih sudah bertahan dan tidak menyerah, you are good, you are nice person Fina ☺
12. Kepada dewan penguji skripsi saya ucapkan terima kasih yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput kesalahan, menyadari bawasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. *Wallahu 'alam.*

Malang, 09 April 2021  
Penulis,

Fina Alfi Rohmatin  
NIM 17210129

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini ialah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1987, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku *Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration)*, INIS Fellow 1992.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2015), 73-75.

## B. Konsonan

|   |   |                    |   |   |    |
|---|---|--------------------|---|---|----|
| ا | = | Tidak dilambangkan | ض | = | dl |
| ب | = | b                  | ط | = | th |
| ت | = | t                  | ظ | = | dh |
| ث | = | ts                 | ع | = | ‘  |
| ج | = | j                  | غ | = | gh |
| ح | = | <u>h</u>           | ف | = | f  |
| خ | = | kh                 | ق | = | q  |
| د | = | d                  | ك | = | k  |
| ذ | = | dz                 | ل | = | l  |
| ر | = | r                  | م | = | m  |
| ز | = | z                  | ن | = | n  |
| س | = | s                  | و | = | w  |
| ش | = | sy                 | ه | = | h  |
| ص | = | sh                 | ي | = | y  |

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’) untuk pengganti huruf ‘ain .“ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut:

Vokal *fathah* panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal *kasrah* panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal *dhommah* panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh للمدرسة الرسالة menjadi *alrisalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة في اهلل menjadi *fi rahmatillâh*.

### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah**

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” didalam lafadh jalâlah yang terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâhi 'azza wa jalla.*

### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan bahasa Indonesia

yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan “shalât.”

## DAFTAR ISI

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| BUKTI KONSULTASI .....            | iii  |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... | iv   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....         | v    |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....          | vi   |
| MOTTO .....                       | vii  |
| KATA PENGANTAR .....              | viii |
| PEDOMAN TRANSLETERASI .....       | x    |
| DAFTAR ISI .....                  | xvi  |
| ABSTRAK .....                     | xix  |
| BAB I .....                       | 1    |
| PENDAHULUAN .....                 | 1    |
| A. Latar Belakang .....           | 1    |
| C. Rumusan Masalah .....          | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....        | 7    |
| D. Manfaat Penelitian .....       | 7    |
| F. Definisi Operasional .....     | 8    |
| G. Sistematika Pembahasan .....   | 9    |
| BAB II .....                      | 11   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....            | 11   |
| A. Penelitian Terdahulu .....     | 11   |
| B. Kerangka Teori .....           | 14   |



|  |    |
|--|----|
| 1. Talak .....   | 14 |
| A. Definisi Talak.....   | 14 |
| B. Dasar Hukum Talak .....   | 15 |
| C. Macam-Macam talak .....   | 16 |
| D. Prosedur Cerai Talak di Pengadilan Agama .....  | 16 |
| 2. Tinjauan Umum tentang Kuasa Hukum .....   | 20 |
| A. Definisi Kuasa Hukum.....   | 20 |
| B. Kuasa Hukum dalam Prespektif Hukum Islam .....  | 21 |
| 3. <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pandangan Imam al-Ghazali .....                                | 24 |
| A. Definisi <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 31 |
| B. Biografi Imam al-Ghazali .....  | 31 |
| C. Pandangan al-Ghazali tentang Kehujahan <i>Maslahah Mursalah</i> .....                         | 31 |
| BAB III .....  | 34 |
| METODE PENELITIAN .....  | 34 |
| A. Jenis Penelitian .....  | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian .....   | 30 |
| C. Sumber Data .....   | 30 |
| D. Metode Pengumpulan Data .....   | 31 |
| E. Metode Pengolahan Data .....  | 33 |
| BAB IV .....   | 36 |
| Penguasaan Ikrar Talak Kepada Kuasa Hukum Perempuan Ditinjau Dari <i>Maslahah Mursalah</i> ..... | 36 |

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian .....   | 36 |
| 1. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA .....  | 36 |
| 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro.....   | 37 |
| 3. Visi Misi Pengadilan Agama Bojonegoro .....  | 38 |
| 4. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro .....   | 39 |
| B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Ikrar Talak<br>Yang Dikuasakan Kepada Kuasa Hukum Perempuan .....   | 41 |
| C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Imam Al-Ghazali Mengenai<br>Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang<br>Ikrar Talak Yang Dikuasakan Kuasa Hukum Perempuan ..... | 49 |
| BAB V .....   | 55 |
| PENUTUP .....   | 55 |
| A. Kesimpulan .....   | 55 |
| B. Saran .....  | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 58 |
| LAMPIRAN .....  | 60 |

## ABSTRAK

Fina Alfi Rohmatin, 17210129, 2021. **Larangan Penguasaan Ikrar Talak Kepada Kuasa Hukum Perempuan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Bojonegoro)**. Skripsi. Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H.

---

---

**Kata Kunci** : Ikrar Talak, Kuasa Hukum, *Masalah Mursalah*

Ikrar talak merupakan suatu sumpah yang dilafalkan suami di hadapan persidangan untuk melepaskan tali perkawinan antara suami dan istri. Seperti halnya perkara muamalah lainnya ikrar talak dapat diwakilkan kepada orang lain apabila seorang suami berhalangan. Namun perwakilan ikrar talak ini tidak dapat diwakilkan serta merta, melainkan harus melalui surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan notaris atau kedutaan apabila prinsipal berada di luar negeri. Yang menjadi topik penelitian ini ialah pelarangan kuasa hukum perempuan berikrar talak mewakili prinsipal laki-laki. Larangan ini didasari oleh pemahaman para hakim mengenai ikrar talak yang semestinya dilafalkan oleh seorang suami, dalam hal ini dispekulasikan sebagai laki-laki.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan dan alasan para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro melarang ikrar talak yang dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan. Selanjutnya penulis menganalisis alasan pelarangan tersebut dengan masalah mursalah pemikiran Imam al-Ghazali. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara dengan responden dan penelitian para ahli juga buku induk terkait talak dan masalah mursalah. Lokasi penelitiannya bertempat di Pengadilan Agama Bojonegoro.

Tiga dari empat hakim yang menjadi responden wawancara mengemukakan bahwa ikrar talak tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum perempuan. Sebagaimana tersirat di dalam Hadits di dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 145. Alasan keduanya ialah adanya logika bahwa ketika berakad nikah seorang laki-laki yang melafalkan, maka ketika ikrar talak yang memutuskan tali perkawinan haruslah seorang laki-laki pula. Penulis berpendapat, seharusnya seorang advokat perempuan diperkenankan untuk berikrar talak mewakili prinsipal. Karena perwakilan ini hanyalah sebatas perwakilan formil bukan secara materiil. Jadi hendaknya ikrar talak tidak dipermasalahkan diwakilkan kepada seorang advokat perempuan, karena secara substansial tetapi mantan suami yang menjatuhkan namun disampaikan oleh orang lain.

## ABSTRACT

Fina Alfi Rohmatin, 17210129, 2021. **Prohibition Mastery of Divorce Pledge for Attorney a Women in terms *Maslahah Mursalah* (Study at the Religious Court Bojonegoro)**. Thesis. Study Program Islamic Family Law, Faculty of Syari'ah, University Islamic state (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Erfaniah Zuhriah, Magister Law

---

Keywords: Divorce Pledge, Attorney, Maslahah Mursalah

The divorce pledge is an oath pronounced by the husband in front of the court to break the cord marriage between husband and wife. As muamalah cases, the divorce pledge can be represented by other people if a husband is absent. However, representatives this divorce pledge cannot be represented immediately, but must by a special letter attorney make it in front of a notary or embassy if the principal is abroad. The topic this research is the prohibition attorneys a women pledge to be divorced on principal a man. This prohibition is based on understanding the judge about the divorce be pronounced by a husband, in this case it is speculated to be man.

The purpose this research to know the views and reasons the judges Religious Court Bojonegoro to prohibit the divorce paledge are empowered by attorney a women. then, the writer analyzes the reasons the prohibition with the maslahah mursalah of idea Imam al-Ghazali. The research method used by researcher is field research methods with a qualitative descriptive approach. The data collected from interviews with respondents and research by experts as well as main books related to divorce and maslahah mursalah. The research location at the Religious Court Bojonegoro.

Three from four judges were interview respondents stated that the pledge divorce could not be represented by a women judge. As implied in the Hadits in the book Al-Bajuri Juz II page 145. The second reason is the logic that when a man recites a marriage contract, when the divorce pladge breaks the cord marriage, it must be a man as well. The idea Imam al-Ghazali about maslahah mursalah can be an admirer for the understanding judge the prohibition of divorce pladge attorneyed by women. Because two reasons, it has fulfilled two conditions that the maslahah mursalah can become opinion, which is not against the provisions the syara '. And the second condition the maslahah occupies the serious level, regarding this, this benefit is also considered appropriate because indeed a promise indirectly involves the spirit of Islamic law which represents the face of Islam to the people of the world. The prohibition of women's lawyers from taking a pledge of divorce is appropriate because it provides benefits and rejects wicked.

## مستخلص البحث

فيينا الف رحمة. الرقم ١٧٢١٠١٢٩ ، ٢٠٢١ . نهي اتقان تعهد بالطلاق لحماية بمفهوم مصلحة المرسله (دراسة في المحكمة الدينية بوجونجورو) البحث الجامعي ، قسم الاحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عرفانية الزهرية ، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية : تعهد الطلاق ، محامي ، مصلحة المرسله

تعهد الطلاق يمين يخلفه الزوج أمام المحكمة لقطع الصلة بين الزوج والزوجة. كما الحال امور المعاملة الأخرى ، لا يستطع أن يمثل تعهد بالطلاق اذا في حالة غياب الزوج. ومع ذلك ، لا يمكن هذا تمثيل ممثلي تعهد الطلاق على الفور ، ولكن يجب أن يمروا من خلال توكيل رسمي خاص يتم وضعه أمام كاتب عدل أو سفارة إذا كان المدير في الخارج الوطن. موضوع هذا البحث هو منع المحامية من التعهد بالطلاق عن مديري المدارس. وهذا النهي مبني على فهم القضاة أن الرهن بالطلاق يجب أن ينطق به الزوج ، وفي هذه الحالة يكون الطلاق ذكرا.

الغرض من هذا البحث هو معرفة الآراء والأسباب التي تجعل قضاة محكمة بوجونجورو الدينية يحظرون تعهدات الطلاق التي تخولها المحامية. علاوة على ذلك ، يحلل المؤلف أسباب التحريم بمصلحة المرسله لأفكار الإمام الغزالي. أسلوب البحث الذي استخدمه المؤلف هو طرق البحث الميداني (البحث الميداني) بمنهج وصفي نوعي. البيانات التي تم جمعها تأتي من مقابلات مع المشاركين والبحوث من قبل الخبراء وكذلك الكتب الرئيسية المتعلقة بتلك ومصلحة المرسله. يقع موقع البحث في المحكمة الدينية بوجونجورو.

وذكر ثلاثة من بين أربعة قضاة تمت مقابلتهم أن تعهد الطلاق لا يمكن أن يمثله المحامية. كما ورد الحديث في كتاب البجوري الجزء الثاني الصفحة ٤٥١ . والسبب الثاني هو المنطق القائل بأنه عندما يقرأ الرجل عقد الزواج ، فعندما يقطع النذر حبل الزواج ، يجب أن يكون رجالا أيضا . يمكن أن تكون فكرة رسالة الإمام الغزالي معجبة بفهم القاضي لتحريم عهود الطلاق التي تأذن بما مستشارة قانونية. في هذه الدراسة ، ويرى المؤلف أنه ينبغي السماح للمحامية بأخذ نذر الطلاق نيابة عن الموكل. لأن هذا الممثل هو مجرد ممثل رسمي ، وليس ماديا. لذلك ، لا يجوز الطعن في تعهد الطلاق بأن يمثله محامية ، لأنه من حيث الجوهر لا يزال الزوج السابق هو الذي أسقط ولكن تم نقله من قبل أشخاص آخري.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan ialah ikatan yang menghubungkan sepasang insan dengan fondasi hukum sesuai kepercayaan yang dianut mempelai dan hukum yang berlaku di negara yang ditinggali mempelai. Tujuan dari pernikahan tentunya untuk melanggengkan kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawwadah, warohmah*. Akad nikah dilakukan sebagai permulaan sebuah lembaga baru untuk mewujudkan keluarga sebagai tempat berbagi kasih sayang, dan memecahkan kesulitan, juga tempat tumbuh kembang anak-anak mereka sebagai insan shalih shalihah.

Sebagaimana termaktub di dalam perundangan yang mengatur perihal perkawinan Perceraian dimungkinkan dan dihalalkan terjadi. Peraturan perundangan ini tentunya telah sinergis dengan apa yang tercantum di dalam Hadits yang dipakai oleh kaum muslim sebagai dasar hukum menyelesaikan permasalahan. Perkawinan dapat putus karena beberapa hal, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan.”

Tertulis di dalam kitab Hadits yang diriwayatkan ooleh Ibnu Umar ra, beliau Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dimaana beliau menshahihkannya).<sup>2</sup>

Pengadilan Agama yang berwenang menerima dan menggelar perkara perceraian ialah Pengadilan Agama yang mewilyahi tempat tinggal pihak istri. Di dalam acara persidangan Pengadilan Agama berkewajiban mendamaikan pasangan suami istri yang berselisih sebelum diputuskan untuk bercerai. Perceraian di Pengadilan Agama diperkenankan diajukan oleh pihak suami ataupun pihak istri. Apabila suami yang mengajukan maka perkara tersebut diklasifikasikan menjadi perkara permohonan (volountair) yang produk hukumnya disebut penetapan. Apabila pihak istri yang mengajukan maka perkaranya termasuk perkara gugatan dengan produk hukum berupa putusan.

Dalam hal beracara di Pengadilan Agama Bojonegoro, keberadaan seorang kuasa hukum tidak diwajibkan, jadi seorang prinsipal dapat mengurus perkaranya sendiri tanpa dibantu seorang kuasa hukum. Namun beberapa prinsipal menggunakan jasa kuasa hukum dengan suatu alasan tertentu. Di dalam hukum Islam, makna kuasa hukum dapat disepadankan dengan *al-wakalah*. *Al-Wakalah* diartikan dengan menyerahkan atau mempercayakan.<sup>3</sup> Rukun dari *al-Wakalah* antara lain :

1. Orang yang mewakilkan, ialah seorang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki hak penuh atas suatu barang.

---

<sup>2</sup> HR. Abu Dawud no.2177, 2178, *Ibnu Majah* no.2018 dan Baihaqi VII: 322

<sup>3</sup> A. Warson Munawir, *al-Munawir kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984) 1687

2. Orang yang mewakili (wakil), ialah seseorang yang cakap hukum (telah dewasa dan berakal). Apabila wakil adalah seseorang yang tidak memenuhi kriteria untuk dikatakan cakap hukum maka *wakalah* batal.
3. *Muwakal fihh* (sesuatu hal yang diwakilkan), syarat-syaratnya ialah :
  - Perkara tersebut merupakan hal-hal yang diperkenankan untuk diwakilkan, yaitu bukan merupakan ibadah badaniyah.
  - Kepemilikan penuh dari seorang yang mewakili
  - Diketahui dengan jelas
4. *Shighat*, yaitu perjanjian perwakilan yang dilakukan sebagai simbol keridhoan dari yang mewakili.<sup>4</sup>

Penguasaan diri atau *wakalah* dalam menempuh perkara persidangan dihukumi boleh dan sah. Keabsahan ini disandarkan kepada surat al-Kahf ayat 19 yang memperbolehkan perwakilan sebagai bentuk tolong-menolong. Berikut beberapa hal yang diperbolehkan dikuasakan, yaitu : (1) Perwakilan dalam masalah *muamalah*, misalnya pembayaran utang atau pernikahan, (2) Perwakilan atas suatu ibadah, haji, pembayaran zakat, penunaian wakaf dan shadaqah. Dan perwakilan yang tidak sah meliputi perwakilan atas ibadah badaniyah, sholat, puasa, bersuci.<sup>5</sup>

Dalam hal perceraian kuasa hukum dapat bertindak di Pengadilan Agama sesuai dengan apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam surat kuasa yang diberikan oleh prinsipal. Peran kuasa hukum dapat mewakili prinsipal mulai dari

---

<sup>4</sup> Agus Khanif, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Diperbolehkannya Seseorang Menjadi Wakil Talak, Skripsi*. (Semarang : IAIN Walisongo, 2012) 29-31

<sup>5</sup> *Ibid.* 26



tahap pendaftaran, pemeriksaan hingga tahap ikrar talak apabila permohonan atau gugatan dikabulkan oleh majelis hakim. Sebagaimana telah disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yakni advokat berfungsi sebagai pelayan hukum kepada klien yang berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, pemberian kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan dan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan klien.<sup>6</sup>

Ikrar talak merupakan ikrar pemutus ikatan perkawinan yang diucapkan oleh suami yang dijatuhkan kepada istri.<sup>7</sup> Pengikraran talak dapat dilakukan sejak perkara resmi dikabulkan oleh majelis hakim, hingga jangka waktu enam bulan setelah diputusnya perkara. Apabila dalam rentang waktu enam bulan tersebut pihak mantan suami tidak berikrar talak ataupun tidak menguasai ikrar talaknya kepada orang lain maka talak dianggap gugur dan mantan suami istri dianggap tidak bercerai. Dengan dilafalkannya ikrar talak, maka putuslah hubungan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri. Maka dari itu telah gugur pula hak-hak suami terhadap istrinya dan begitu pula sebaliknya.

Profesi advokat berfungsi untuk melayani masyarakat yang menghendaki jasa hukum berupa konsultasi hukum, perwakilan sebuah tindakan hukum, dan tindakan hukum lainnya sebagaimana yang telah disepakati dengan kliennya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kuasa atas klien yang berperkara di pengadilan agama, seorang advokat hanya berwenang secara formil. Jadi

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

<sup>7</sup> Noviyani,; *Pemberian Kuasa Dalam Ikrar Talak di Pengadilan Agama Prabumulih, Skripsi Sarjana*: (Palembang:Universitas Sriwijaya, 2020), 13.

mengenai hukum materiil perkara tersebut tetap harus dikembalikan kepada seorang prinsipal.<sup>8</sup>

Advokat dipandang dari sisi fiqh dapat diserupakan dengan *al-wakalah*, yaitu seseorang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu tindakan hukum dari perorangan ataupun sebuah lembaga dalam urusan yang diperkenankan untuk diwakilkan.<sup>9</sup> Dalam hal persidangan cerai talak di Pengadilan Agama advokat dapat bertindak sebagai kuasa hukum bagi seorang prinsipal yang menunjuknya dengan surat kuasa. Kuasa hukum dapat ditugaskan sejak proses pendaftaran ataupun ditengah proses pembuktian. Dalam hal penjatuhan ikrar talak kuasa hukum diperkenankan mewakili prinsipal dengan menggunakan surat kuasa istimewa yang dibuat prinsipal di hadapan notaris.<sup>10</sup>

Salah satu hak mutlak seorang suami dalam kehidupan berumah tangga ialah talak. Namun apabila dalam persidangan suami menguasai dirinya kepada seorang advokat, maka ikrar talak dapat dilakukan oleh advokat tersebut dengan surat kuasa istimewa. Di Pengadilan Agama Bojonegoro seorang kuasa hukum dapat bertindak sebagai wakil klien dan pengangkatannya bisa dipilih oleh prinsipal sesuai kehendak tanpa memberdakan jenis kelamin seorang kuasa hukum.. Namun dalam tahap eksekusi perkara cerai talak yang berupa ikrar, kuasa hukum perempuan dilarang mewakili prinsipalnya dikarenakan hak mutlak talak merupakan hak suami yang dispekulasikan sebagai hak laki-laki.

---

<sup>8</sup> Muhammad Mujtaba, *Perempuan Berikrar Talak: Mencari Legalitas Kuasa Hukum Perempuan mengucapkan Ikrar Talak*. 2

<sup>9</sup> Arifin Rada, "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, (2014), 115.

<sup>10</sup> Onky Aji Saputro, *Pandangan Hakim Terhadap Prosedur Ikrar Talak Yang Diwakilkan Kuasa Hukum Prespektif Masalah Mursalah*. Skripsi Sarjana, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 17.

Untuk mengantisipasi terjadinya masalah yang berkepanjangan di dalam persidangan, majelis hakim di Pengadilan Agama Bojonegoro senantiasa mengingatkan kepada kuasa perempuan yang mewakili prinsipal laki-laki dalam perkara cerai talak bahwa ikrar talak tidak dapat dilakukan oleh kuasa perempuan. Dengan begitu, kuasa perempuan tetap dapat berperkara namun dibatasi hanya dalam proses pendaftaran hingga sidang putusnya perkara. Dapat diartikan ketika sidang ikrar talak berlangsung, sidang harus tetap dihadiri oleh prinsipal untuk melafalkan ikrar talak.<sup>11</sup> Larangan ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasa perempuan ini menjadi kesepakatan satu suara hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.<sup>12</sup> Kesepakatan ini merupakan kesepakatan lisan para hakim pengadilan Agama Bojonegoro yang dinilai dapat menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terkait di dalam perkara.

Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bojonegoro, perkara cerai talak yang masuk sebanyak 957 perkara dan 45 perkara belum diputus sisa tahun 2018. Dari hampir 1000 perkara tersebut 891 perkara berhasil diputus, 62 perkara dicabut, 3 perkara ditolak, 3 perkara tidak diterima, 6 perkara gugur, 13 perkara dicoret dari register, dan tersisa 24 perkara yang masih berjalan.

Dari masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis bermaksud untuk mengulik pelarangan ikrar talak oleh kuasa perempuan khususnya berada di Pengadilan Agama Bojonegoro yang akan dianalisis dengan masalah mursalah. Dengan ini penulis memilih judul **“Larangan Penguasaan Ikrar Talak Kepada**

---

<sup>11</sup> Siti Rohmah, *wawancara* (Bojonegoro, 4 November 2020).

<sup>12</sup> Syaiful Aziz, *wawancara* (Bojonegoro, 16 Februari 2021).

**Kuasa Hukum Perempuan Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah* (Studi Di Pengadilan Agama Bojonegoro)**". Permasalahan yang menjadi topik penelitian ini terbatas pada perkara cerai talak di lingkup Pengadilan Agama Bojonegoro, khususnya yang dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maslahah mursalah* terhadap penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian skripsi ini saya tulis dengan harapan dapat menambah cakrawala keilmuan, dan menyumbangkan sumber pengetahuan bagi penulis pribadi juga bagi masyarakat umum. Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan manfaat secara khusus, meliputi hal-hal berikut:

1. Secara Teoritis:

Penulis berharap penelitian ini, dapat menyumbangkan kemanfaatan bagi penulis dan menjadi lebih banyak sumber pengetahuan, informasi dan data untuk memperluas keilmuan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan penelitian dalam menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat, sehingga paham bagaimana harus menyikapinya

### **E. Definisi Operasional**

Agar makna tidak bias pada judul yang digunakan penulis dalam penelitian ini, diperlukan definisi sebagai berikut :

#### 1. Penguasaan Ikrar Talak,

Pewakilan untuk beracara di Pengadilan Agama merupakan satu dari banyak jasa hukum yang menjadi tugas seorang advokat. Penguasaan ikrar talak merupakan salah satu hal yang diperkenankan diwakilkan kepada kuasa hukum.

#### 2. Kuasa hukum Perempuan

Kuasa Hukum ialah seorang advokat yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi, pendampingan, dan lain sebagainya. Dalam penugasan untuk mewakili prinsipal di persidangan, kuasa hukum diperkenankan bertugas dari tahap pendaftaran hingga eksekusi perkara. Meskipun tugas kuasa hukum tidak dikotak-kotakan berdasarkan jenis kelamin, namun ada kesepakatan tertentu di Pengadilan Agama untuk memperbolehkan atau tidak seorang kuasa hukum perempuan berikrar talak untuk mewakili kliennya.

#### 3. *Maslahah Mursalah*

Istinbat hukum merupakan penggalian hukum oleh seorang yang berwenang untuk mencari landasan hukum bagi permasalahan yang tidak ditemukan dalil hukumnya. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan dalil syara' yang membolehkan ataupun melarang. Dalam konteks penelitian ini yang penulis gunakan ialah *maslahah mursalah* dalam pandangan Imam al-Ghazali.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar dapat memahami pembahasan dengan mudah, penulisan proposal penelitian ini disusun dengan menerapkan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan dan pemanfaatannya yang terdiri dari lima bab meliputi :

**Bab Pertama**, ialah bagian awal isi skripsi yang memuat latar belakang berisikan maksud dan arah penelitian. Kemudian penulis menyertakan Rumusan Masalah sebagai pembatas masalah yang hendak diteliti. Disertakan pula tujuan dan manfaat penelitian sebagai proyeksi hasil penelitian ini hendak ditulis dengan maksud dan tujuan apa. Dan dituliskan pula sistematika pembahsan yang mengatur pembahasan tiap bab meliputi subab apa saja.

**Bab Kedua**, yaitu tinjauan pustaka. Bab ini tersusun atas dua subab, yaitu subab penelitian terdahulu dan subab kerangka teori. Subab penelitian terdahulu mengulas seputar hasil penelitian dengan topik serupa dan telah diterbitkan lebih lama. Dan disusun pula kerangka teori sebagai landasan umum mengenai perihal yang menjadi pokok penelitian.

**Bab Ketiga**, berisikan pembahasan metode penelitian. Pada bagian ini terdapat tujuh subbab yang mengulas seputar bagaimana penelitian ini akan berlangsung dan dilaksanakan. Mengetahui bahwa penelitian ini bersifat ilmiah maka diperlukan prosedur yang terstruktur dan jelas. Ketujuh subbab tersebut meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

**Bab Keempat**, yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan. Berisikan pembahasan pokok penelitian yang disertai hasil penelitian. Bab ini berisikan jawaban atas apa yang tertulis di dalam rumusan masalah.

**Bab Kelima**, yaitu bab pamungkas yang berisi kesimpulan penelitian dan saran. Pada subbab kesimpulan penulis perlu menuliskan jawaban singkat dari rumusan masalah bukan ringkasan dari seluruh bab dalam penelitian. Sedangkan dalam subbab saran penulis dapat menuliskan masukan untuk pihak terkait yang berwenang mengubah regulasi mengenai permasalahan yang menjadi pokok penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi dengan pembahasan ikrar talak seorang kuasa hukum perempuan merupakan tema yang menarik untuk dibahas. Penelitian dengan tema yang sama namun tentunya dengan variabel berbeda telah dipublikasikan di beberapa situs E-theses universitas lain. Berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian dengan tema yang sama, sebagai berikut:

1. Ulia Dewi Muthmainnah, 2010 (Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dengan judul “Kedudukan Perempuan sebagai Kuasa Hukum Pemohon dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif Hukum Islam”. Merupakan suatu penelitian pustaka, yang menggunakan pendekatan penelitian berbasis gender khususnya dalam pandangan Islam. Dengan pendekatan ini, peneliti membandingkan teori mengenai gender yang dinilai misoginis dengan ayat-ayat al-Qur’an. Hasil penelitian ini ialah perwakilan seorang pemohon kepada seorang advokat perempuan untuk berikrar talak tidaklah menyebabkan ketidaksahan ikrar tersebut. Hal tersebut dinilai dari peran advokat hanyalah menyampaikan mandat dari prinsipal untuk menjatuhkan atau mengatakan talak kepada termohon, sehingga perwakilan dan talaknya dapat dihukumi sah.
2. Miftahun Ni’am, 2018 (Mahasiswa IAIN Purwokerto) dengan judul “Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum



Islam Dan Hukum Positif’. Penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologis yang membahas isu hukum pro dan kontra beracaranya kuasa hukum untuk mewakili kliennya berikrar talak. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa perwakilan ikrar talak hukumnya sah. Karena hal ini dinilai termasuk perkara tolong menolong untuk kebaikan.

3. Nur Amaliyah, 2013 (Mahasiswa UIN Syarif Kasim Aceh) dengan judul “Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakulkan Talak”. Menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan fiqh khususnya pemikiran Ibnu Hazm. Dari penelitian ini diketahui bahwa pemikiran Ibnu hazm merupakan hasil pemikiran kontekstual berdasarkan apa yang tersurat di dalam al-Qur’an, *as-Sunnah*, dan *Ijma’*. Perihal perwakilan talak ini, beliau berpendapat bahwa advokat tidak dapat mewakulkan suami untuk berikrar talak, tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan.

**Tabel 1.0 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| Nama  | Judul  | Hasil Penelitian   | Persamaan   | Perbedaan  |
|---|--|--|---|--|
| Ulia Dewi Muthmainah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010) | Kedudukan Perempuan Sebagai Kuasa Hukum Pemohon Dalam Mengucapkan Ikrar Talak Perspektif | Advokat perempuan berikrar talak untuk mewakili kliennya adalah tindakan hukum yang sah. Dalam beracara di pengadilan seorang advokat dinilai dari integritas, inteletualitas dan profesionalitasnya | Mengangkat isu hukum terbatasnya kesempatan advokat perempuan untuk beracara di pengadilan agama. | Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan gender dan yuridis |

|   |  |  |  |   |
|---|--|--|--|---|
|   | Hukum Islam  | bukan berdasarkan gender.  |  |   |
| Miftakhun Niam IAIN Purwokerto (2018)             | Perwakilan Ikrar Talak Oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif | Perwakilan talak kepada kuasa hukum perempuan tidak menghalangi jatuhnya talak. Hal ini dikarenakan advokat hanyalah menggantikan peran prinsipal untuk menjalankan kuasa bukan menggantikan prinsipal secara substansial. | Mengangkat isu hukum terbatasnya kesempatan advokat perempuan untuk beracara di pengadilan agama | Menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan analisis penelitian diulas dengan metode deskriptif komparatif.                          |
| Nur Amaliyah (2013) UIN Shultan Syarif Kasim Aceh | Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Mewakikan Talak                                  | Menurut Ibnu Hazm talak merupakan perkara yang tidak dapat diwakilkan. Karena perwakilan talak dianggap sebagai pemberian hak milik dari seorang suami kepada kuasa hukumnya.  | Mengangkat isu hukum terbatasnya peran kuasa hukum untuk mewakili ikrar talak kliennya.          | Mengangkat isu hukum perwakilan ikrar talak, namun tidak dispesifikasikan kepada kuasa hukum perempuan. Menggunakan penelitian Normatif dengan pendekatan fiqh. |

Kedua penelitian terdahulu mengenai pengikraran talak kepada kuasa hukum perempuan berbeda aspeknya dengan penelitian penulis. Dalam penelitian skripsi ini lebih menekankan pada aspek kebijakan Hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan aturan yang belum terdapat di peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis juga mengkaji dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mengambil keputusan melarang dan memperbolehkan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan. Selanjutnya peneliti juga mengkomparasikan alasan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai hal-hal tersebut dengan teori masalah mursalah dalam pandangan Imam al-Ghazali.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Talak**

#### **a. Definisi Talak**

Talak merupakan kosa kata yang diadopsi dari bahasa Arab *Thalaq* yang maknanya melepas, mengangkat tali pengikat.<sup>13</sup> Sedangkan di dalam perbendaharaan bahasa Indonesia talak dapat disepadankan maknanya dengan kosa kata cerai. Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan cerai atau perceraian dengan putusya hubungan antara suami dan istri. Adapun kata talak didefinisikan dalam istilah syarak :

حُلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَأَنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

*“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”*

Adapun definisi talak menurut para ulama ialah sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq memaknai talak dengan kata memutuskan hubungan pernikahan dan pengakhiran tali perkawinan suami istri.
2. Abdur Rahman Al-Jiziri mengartikan bahwa telak adalah penggunaan kata-kata tertentu sebagai pemutus suatu ikatan perkawinan.

---

<sup>13</sup> Prof.Dr.H.M.A.Tihami, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) 229.

3. Muhammad Ismail Al-Kahlani mengartikan talak berdasarkan istilah yaitu menanggalkan ikatan, yang diadopsi dari kosa kata berbahasa arab *itlaq* yaitu artinya menanggalkan atau mengosongkan.<sup>14</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari kata talak ialah pemutusan suatu hubungan pernikahan dengan lantaran kalimat tertentu yang disebut dengan shighat talak.

#### **b. Dasar Hukum Talak**

Ikatan pernikahan antara suami istri merupakan hubungan sakral yang dilandasi oleh kepastian hukum. Sebagaimana telah banyak tersurat di dalam Al-Qur'an, ikatan perkawinan dikatakan sebagai *mitsaqon ghalidhon* yaitu perjanjian yang kuat. Dalam ajaran hukum islam perceraian dimungkinkan dan diperbolehkan terjadi (mubah), dan menjadi pintu terkahir ketika tali perkawinan sudah telah rusak dan tidak mungkin dapat dibenahi. Mengenai kebolehan talak ini Rasulullah bersabda :

أبغض الحلال الى الله الطلاق

“Perkara halal yang sangat dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dimaana beliau menshahihkannya).<sup>15</sup>

Dari Hadits tersebut jumhur ulama' menyimpulkan bahwa hukum talak diperbolehkan namun jika tidak mendesak lebih baik dihindari. Namun hukum talak dapat menjadi wajib bahkan haram bergantung dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam rumah tangga.

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 1.

<sup>15</sup> (HR. Abu Dawud no. 1863, Ibnu Majah no. 2008)

1. Wajib, apabila hakim tidak mendapatkan jalan tengah atas perselisihan pasangan terkait. Hal ini juga berlaku ketika seorang suami bersumpah tidak akan mengumpuli istrinya untuk beberapa waktu tertentu atau lebih dikenal dengan sebutan *ila'*. Sedangkan ia tak berkehendak untuk membayar kafarat atas *ila'* yang ia tetapkan.
2. Haram, apabila talak yang diucapkan tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan dan membawa *madhorot* yang lebih besar bagi pasangan suami istri. Diharamkan juga seorang suami untuk menceraikan seorang istri dalam keadaan haidl.
3. Mubah, apabila seorang istri lalai dalam menjalankan kewajibannya, buruk tabiatnya sehingga tujuan pernikahan tidak tercapai sebagaimana mestinya.
4. Sunnah, apabila kondisi hubungan perkawinan telah mencapai tahap kerusakan dan malah menjadi *madhorot* bagi keduanya, dikarenakan apabila bertahan keduanya akan menjadi semakin terluka batinnya.
5. Makruh, apabila pasangan tersebut telah berazam untuk berpisah.<sup>16</sup>

### c. **Macam macam Talak**

Berdasarkan kondisi istri sedang haidl atau tidaknya, talak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni:

1. *Talak Sunni*, ialah sebuah ikrar talak yang bersandar pada Hadits Rasulullah SAW. Yakni talak yang dijatuhkan suami kepada seorang istri yang dalam keadaan suci.

---

<sup>16</sup> Rusli Halil Nasution MA. "Talak Menurut Hukum Islam". *Al-Hadi (Januari-Juni 2018)*, 709-710

2. *Talak Bid'i*, ada beberapa keadaan yang disepakati para ulama bahwa talak yang semacam ini hukumnya haram, yaitu :
  - Apabila seorang suami mentalak istrinya yang sedang dalam keadaan haidl
  - Apabila seorang istri dalam keadaan suci namun telah disetubuhi suaminya pada masa suci tersebut
  - Apabila seorang suami mengucapkan tiga talak di waktu bersamaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan boleh atau tidaknya istri dirujuk, talak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Talak Rojj'i* yaitu talak yang suaminya masih berhak untuk merujuk istrinya kembali selama masa iddah belum berakhir baik ketika istri bersedia atau tidak untuk dirujuk.
2. *Talak Ba'in*, yaitu talak yang suaminya sudah tidak berhak untuk merujuk istrinya kembali, mencakup beberapa hal berikut ini :
  - Wanita yang ditalak qobla dhukhul
  - Wanita yang telah ditalak sebanyak tiga kali
  - Wanita yang mengajukan khulu' kepada suaminya
  - Wanita yang telah menopause<sup>18</sup>

Berdasarkan dari pengucapan shighat talaknya, talak dibagi menjadi dua, yakni:

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat. Lc, Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan. (Jakarta : Du Publishing, 2011). 275

<sup>18</sup> *Ibid.* 276-277

1. *Talak Sharih*, talak yang diucapkan secara langsung tanpa kata kiasan, meskipun diucapkan tanpa niat untuk menceraikan istri talak ini dianggap sah.
2. *Talak Kinayah*, yaitu talak yang diucapkan suami dengan kalimat kiasan dengan maksud menjatuhkan talak kepada istri. Apabila kalimat tersebut tidak disertai niat di dalam hati maka talaknya tidak sah.<sup>19</sup>

#### **d. Prosedur cerai Talak di Pengadilan Agama**

Putusnya tali perkawinan berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya yaitu keputusan Pengadilan Agama. Demikian dengan Pasal 39 Undang-Undang yang sama, menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan Pengadilan Agama. Tentunya ketika majelis hakim yang bertugas telah berupaya mendamaikan pasangan dan hanya ditemui jalan buntu yang membuat kemadhorotan makin besar.<sup>20</sup>

Tujuan dari diberlakukannya perceraian wajib dihadapan Pengadilan Agama yaitu tercantum dalam Undang-Undang Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melindungi hak-hak mantan istri. Selain itu adapun tujuan lain yakni untuk menghindari tumpnag tindih status perkawinan dan juga menyelesaikan hak kewajiban nafkah mahdiyah, pembagian harta yang didapatkan kedua belah pihak di dalam pernikahan dan juga pengasuhan anak. Karena talak yang dijatuhkan di luar Pengadilan Agama dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga talak tersebut dianggap tidak pernah dijatuhkan.

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat. Lc, *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*. (Jakarta : Du Publishing, 2011). 277-278

<sup>20</sup> Eka Septi Wahyuningtyas, 27

Perkara perceraian dapat menjadi perkara gugatan juga permohonan, tergantung pihak yang mengajukan suami atau istri. Bila yang mengajukan suami maka perkara tersebut merupakan perkara permohonan, karena hak talak dipegang sepenuhnya oleh suami. Dan terdaftar sebagai perkara cerai gugat apabila seorang istri yang mengajukan. Adapun prosedur yang perlu ditempuh seorang penggugat (suami mengajukan cerai talak) untuk berperkara di Pengadilan Agama.

- a. Tahap I : mendatangi Meja I untuk melakukan pendaftaran perkara dengan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan dan mendapatkan instruksi pembayaran biaya panjar persidangan
- b. Tahap II : mendatangi Meja II untuk memberikan slip pembayaran yang telah dibayarkan di bank terkait kepada bendahara Pengadilan dan mendapat nomor sidang. Selanjutnya berkas perkara diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk ditentukan majelis hakim dan tanggal persidangan pertama. Panitera menunjuk jurusita untuk melakukan panggilan sidang kepada pihak terkait.
- c. Tahap III : Jurusita menyampaikan panggilan sidang kepada para pihak secara langsung.
- d. Tahap IV : sidang pertama diselenggarakan, pada tahap ini majelis hakim memverifikasi identitas para pihak dan duduk mulanya perkara yang terjadi kepada kedua belah pihak apabila keduanya hadir dalam persidangan. Apabila salah satu pihak tidak hadir maka persidangan ditunda. Pada persidangan ini majelis hakim juga berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.



- e. Tahap V : apabila dipersidangan pertama kedua belah pihak hadir, maka persidangan dilanjutkan untuk upaya mediasi di luar pengadilan. Para saksi dan bukti dihadirkan untuk memperkuat posita yang telah tertulis.
- f. Tahap VI : melaporkan hasil upaya mediasi yang telah dilakukan di luar pengadilan, apabila berhasil kedua belah pihak damai dan perkara dicabut. Apabila nihil, maka persidangan dilanjutkan dengan musyawarah para hakim untuk menentukan penetapan dikabulkan ataukah ditolak.
- g. Tahap VII : apabila permohonan dikabulkan maka dilanjutkan dengan pembacaan hasil penetapan.
- h. Tahap VIII : ketika penetapan telah inkrah maka dilakukan sidang ikrar talak suami kepada istri yang dijatuhkan di dalam persidangan.<sup>21</sup>

## **2. Tinjauan Umum tentang Kuasa Hukum**

### **a. Definisi Kuasa Hukum**

Dalam prespektif hukum positif kuasa hukum beracara sebagaimana prosedurnya telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yang dimaksud dengan kuasa hukum ialah suatu badan atau perseorangan yang berprofesi sebagai advokat, yang memberikan bantuan kepada kliennya berupa konsultasi hukum, pendampingan, menjalankan kuasa, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya.<sup>22</sup> Sebagaimana termaktub dalam pasal 37 dan 39 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan:

---

<sup>21</sup> Ahmad Mujahiddin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: DEE Publish, 2018) 12-15

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005), 89

"Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum (37). Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan (39)."<sup>23</sup>

Meskipun Pengadilan Agama hanya menangani perkara yang bersifat delik aduan, peran kuasa hukum di ranah peradilan agama terbuka lebar.

Dalam pandangan hukum islam kuasa hukum dapat disepadankan artinya dengan *wakalah*. *Wakalah* secara bahasa diartikan dengan mewakilkan atau menyerahkan. Beberapa pendapat para ulama dalam menafsirkan arti kata *wakalah* sebagai berikut :

1. Sayyid Sabiq, *wakalah* adalah pelimpahan kuasa atas suatu hal yang diperkenankan dari seseorang yang berkuasa kepada orang lain yang dipercaya dapat mewakilinya.<sup>24</sup>
2. Ulama Syafi'iah menemukan, *wakalah* adalah suatu kalimat yang dimaksudkan untuk mengungkapkan perwakilan dari seseorang untuk orang lain supaya melaksanakan suatu pekerjaan untuk mewakili pemberi kuasa.
3. Ulama Malikiyah, *wakalah* adalah penunjukan perseorangan atau kelompok untuk mewakilkan kehadirannya kepada orang lain guna melaksanakan perihal yang merupakan haknya. Namun perwakilan ini bukan merupakan tindakan yang ditunaikan setelah pemberi kuasa mati, karena hal tersebut sudah tergolong wasiat, bukan lagi *wakalah*<sup>25</sup>

#### **b. Kuasa Hukum dalam Prespektif Hukum Islam**

---

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhi Al-Sunnah Jus 2* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), 287

<sup>25</sup> *Ibid.* 288

Sebagaimana telah diterangkan di subab sebelumnya, kuasa hukum disepadankan maknanya dengan kata *wakalah*, yang berarti pemberian mandat atau pendelegasian. Islam mensyari'atkan *wakalah* dengan mensyuratkannya di dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahf Ayat (19) :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ  
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا  
أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya :

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”<sup>26</sup>*

Ayat ini menggambarkan perginya seorang *ashabul kahfi* sebagai perwakilan dari ketujuh sahabatnya untuk memilih dan membawa makanan.

Adapun sebuah hadits yang menjadi dasar hukum kebolehan *wakalah*, yakni :

عن جابر. ر.ض. قال اردت الخروج الى خيبر فاتيت النبي ص. م. فقال اذا اتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشرة  
وسقا (رواه ابودود)

Artinya :

*Jabir r.a berkata : Aku keluar pergi ke khaibar, lalu aku datang kepada rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, “bila engkau datang pada wakilku di khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (H.R. Abu Dawud)<sup>27</sup>*

<sup>26</sup> Qs. al-Kahf (18) : 19

<sup>27</sup> Abu Daun Sulaiman bin Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Daud Juz II* (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby) 350

Dalil lain yang menyatakan kebolehan *wakalah* ialah salah satu kesepakatan ulama' berupa *ijma'* yang dispedankan dengan tolong menolong dan para ulama mensunahkannya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

*Dan tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum Mukminin, dalam mengerjakan kebaiakan dan ketakwaan kepada Allah. Dan janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaanNya.*

#### **c. Bentuk –bentuk pemberian kuasa**

Berdasarkan batasan-batasan kewenangan penguasaannya bentuk pemberian kuasa dibagi atas beberapa bentuk, yakni :

- 1) *Wakalah al mutlaqah*, yaitu perwakilan seseorang menyeluruh yang tidak terbatas waktunya dan juga tidak terbatas urusannya
- 2) *Wakalah al muqayyadah* yaitu perwakilan yang bertindak untuk beberapa urusan.
- 3) *Wakalah al amah* yaitu perwakilan yang mencakup beberapa tindakan, namun tidak menyeluruh sebagaimana *wakalah mutlaqah*.

#### **d. Berakhirnya penguasaan**

Berakhirnya *wakalah* ialah ketika penerima kuasa telah menyelesaikan mandat dari pemberi kuasa. Dalam pelaksanaannya *wakalah* juga dapat dibatalkan karena sebab beberapa hal, yakni :

1. Salah satu pihak pemberi ataupun penerima telah wafat
2. Apabila *wakalah* telah dihentikan pekerjaannya oleh pemberi kuasa.

3. Diputus akad *wakalahnya*
4. Hilangnya kekuasaan atas suatu hal yang dikuasakan<sup>28</sup>

### 3. **Maslahah Mursalah Dalam Pandangan Imam al-Ghazali**

#### a. **Definisi Maslahah Mursalah**

Ada dua kata yang menjadi penyusun dari *maslahah mursalah*, yaitu kata *al-maslahah* dan kata *al-mursalah*. Jika dibedah masing-masing memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan. *Maslahah* sebagaimana telah diserap menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia dengan kosa kata *maslahat* memiliki makna yang sama, yaitu berarti manfaat, berguna, kebaikan dan lain sebagainya.<sup>29</sup> Sedangkan *mursalah* ialah salah satu perbendaharaan kata berbahasa arab yang maknanya terlepas atau bebas. Yang dimaksud dengan terlepas ialah terlepas dari nash yang melarang dan memperbolehkan.

Tujuan utama suatu hukum ditetapkan tentunya untuk membuat kemalahatan antar manusia di muka bumi. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum islam dan kemaslahatan berkaitan dengan sangat erat, sejalan dengan misi agama islam yang dibawa rasulullah yaitu *rahmatan lil alamin*. Selaras juga dengan ungkapan para ulama yang menyatakan hal serupa, Imam At-Thufi<sup>30</sup> menerangkan bahwa *maslahat* secara *urf* sebab yang membawa kepada kemanfaatan, sedangkan secara hukum islam, beliau berpendapat sebab yang

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)

<sup>29</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), cet. Ke-2, hlm. 634.

<sup>30</sup> Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum : Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Thufi*. (Yogyakarta: UII Press, 2000)

berakibat terpenuhinya hukum *syara'*. Sedangkan Imam Al-Khawarizmi<sup>31</sup> menyatakan bahwa masalah ialah mencegah kerusakan dan hal-hal yang merugikan dari makhluk dengan melakukan pemeliharaan terhadap hukum Islam.

Menurut Abdul Whahab Kholaf *masalah mursalah* ialah suatu permasalahan yang bermaslahat tetapi tidak ditemukan ukum *syara'* mengenai pelarangan atau pembolehan.<sup>32</sup> Para sahabat Nabi SAW sebenarnya telah menerapkan masalah mursalah ketika mereka memutuskan untuk menghimpun ayat-ayat al-Quran dalam satu bandel berbentuk mushaf. Dan penyusunan al-Quran tersebut tidak ada dalil yang melarang ataupun memeperbolehkan<sup>33</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali sendiri yang dimaksud dengan *masalah mursalah* ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil *syara'* tertentu dari yang membatalkan ataupun membenarkan suatu perbuatan.<sup>34</sup> Pada intinya yang dimaksudkan para ulama dalam mengartikan masalah mursalah ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dengan syarat tidak terdapat hukum yang melarang. Oleh karena itu beliau Imam Al-Ghazali melarang dan membuang jauh setiap perkara yang telah jelas tidak sinergis dengan dalil yang telah ada.

### **b. Biografi Imam al-Ghazali**

Beliau ialah Imam al-Ghazali bernama lengkap Hujjah al-Islam al-Imam al-Jalil Zain ad Din Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin

---

<sup>31</sup> Al-Syaukani, tt. Irsyad al Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul. (Beirut, Dar al-Fiqr) h. 242

<sup>32</sup> Iwan Hermawan, M.Ag, S.Pdi., *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*. (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019) .92

<sup>33</sup> M. Abu Zahra, "Ushul al-Fiqh" Dar Al-Arabi, Kairo, 1958, hal. 280

<sup>34</sup> Al-Ghazali, tt Al-Mustasfa (Beirut, Darr al-Fikr) h. 286

Ahmad al-Ghazali at-Tusi asy-Syafi'i, Tabaran, salah satu wilayah di kota Tus menjadi tempat kelahiran beliau di tahun 450 H. Di masa kecilnya sang Imam dengan keilmuan yang luas tersebut hidup sederhana namun syarat akan ajaran agama islam. Ayah beliau, Muhammad dikenal masyarakat sekitar sebagai pelayan para ulama yang hikmad mengabdikan. Beliau merupakan seorang ayah yang dekat dan rajin menimba ulama kepada para *fuqaha* kala itu. Semasa hidupnya ia senantiasa mengharapkan seseorang putra yang ahli fiqh dan da'i, tak sedikit ikhtiar yang dilakukannya juga dibarengi dengan bermunajat memohon kepada Allah untuk mengabulkan permohonannya.

Do'a Muhammad terkabul dengan memiliki dua putra yang amat berlian baginya juga bagi perkembangan khasanah keilmuan para muslim kala itu bahkan hingga sekarang.<sup>35</sup> Kedua putranya tersebut ialah, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang dikenal hingga sekarang sebagai Imam al-Ghazali dokter dari segala penyakit hati dan putra yang satu lagi ialah Abu Futuh Majd al-Din Ahmad bin Muhammad yang dikenal kala itu sebagai seorang da'i.

Semasa hidup Imam al-Ghazali beliau banyak belajar dan menguasai berbagai ilmu, mulai dari Ushul Fiqh, Ushul al-Din, Mantiq, tasawuf, jidal, khilaf hingga filsafat. Banyak juga karya yang beliau tulis, terutama buku-buku cabang keilmuan Ushul Fiqh. Ada tujuh buku karangan beliau yang mengulas secara terperinci mengenai ushul fiqh, salah satunya kitab paling fenomenal Al-

---

<sup>35</sup> Ibnu Khalikan, Terjemah Wafayat al-A'yan. (Beirut: Matba'ah al-Gharib) Juz. IV. h. 216-218

Mustasyfa min ‘Ilm al Ushul.<sup>36</sup> Tak disangka kitab tersebut menjadi karya beliau yang sangat besar gaungnya bagi keilmuan islam kala itu. Terbukti dengan banyaknya ulama yang mengomentari atau memberi syarah kitab tersebut antara lain ialah, Abu Ali Husai bin Abdul Aziz al Fari al Balansi, Ahmad bin Muhammad bib Abdurrahman bin Mas’ud al ‘Amiri al Gamati, dan Zainudin Suraija bin Muhammad al Malti dengan judul Mustasqa al Wusul ila Mustasfa al Ushul.

Adapun beberapa ahli ilmu yang meresume karya beliau ini kemudian memebri catatan, diantaranya ialah Muhammad-bin-Ahmad bin Abbi al Wald bin Rasyid, Fakhr ad Din ar Razi Muhammad bin Omar bin Husain bin Hasan bin Ali at Tayyimi al Bakri dalam kitabnya al Mahsul dan Sayfuddin Ali bin Abi Ali bin Muhammad dalam kitab al Ihkann fi Ushul al Ahkam.

Hingga sekarang kemasyhuran karya Imam al-Ghazali masih banyak menjadi pusat perhatian dan kajian bagi para pencari ilmu islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

### **c. Masalah Mursalah dalam Pandangan Imam Ghazali**

Menurut Imam al-Ghazali, masalah mursalah adalah :

ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبارض معين

“Maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu dari syara’, yang membatalkan atau membenarkan”.

Dalam pemikirannya, beliau membagi *maslahah* menjadi tiga, yakni:

- 1) *Maslahah Mu’tabarah* yaitu kemaslahatan yang dibenarkan oleh dalil tertentu.

---

<sup>36</sup> Ahmad munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) h. 99-100.



- 2) *Maslahat Mulgah*, yaitu kemaslahatan yang digugurkan oleh dalil tertentu
- 3) *Maslahat Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan ataupun menggugurkan.

Berdasarkan kekuatan hukumnya, Imam Ghazali mengkasifikasikan *masalah mursalah* menjadi tiga tingkatan:

- 1) *Maslahah al-Dharuriyah*, yakni kemaslahatan yang menyoal kebutuhan manusia secara erat. Lima kebutuhan tersebut meliputi, (1) pemeliharaan agama (2) pemeliharaan jiwa (3) pemeliharaan akal (4) pemeliharaan keturunan dan (5) pemeliharaan harta.
- 2) *Maslahah Al-Hajiyah*, yaitu maslahat yang melengkapi kebutuhan pokok manusia di dalam kehidupan.
- 3) *Maslahah Al-Tahsiniyyah*, yaitu maslahat yang merupakan kebutuhan tersier manusia.

Menurut pandangan beliau *Maslahat Hajiyah* dan *Tahsiniyyah* tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai dalil dalam menemukan hukum. Kecuali hajiyat yang telah menepati keadaan yang sama gentingnya dengan maslahat Daruriyyah. Beliau juga menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *masalah mursalah* tersebut diperkenankan dijadikan kehujjahan dalam penetapan hukum, yaitu :

- 1) *Maslahat* tersebut sinergis dengan hukum *syara'* dan tidak bertentangan dengan nash atau *ijma'*.

- 2) *Maslahat* tersebut merupakan *maslahat daruriyat* atau *hajiyyat* yang telah menempati kedudukan *daruriyat*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, diperlukan suatu metode penelitian. Metode ini digunakan untuk mempermudah penggalan hukum agar tersusun secara obyektif

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun menggunakan jenis penelitian lapangan atau lebih akrab dengan sebutan penelitian hukum empiris karena melibatkan pengumpulan data dari wawancara responden yang berada di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengamati fakta hukum yang telah menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat.<sup>37</sup> Pokok kajian dalam penelitian ini mengamati bagaimana reaksi dan interaksi apabila suatu norma diterapkan.<sup>38</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Menafsirkan juga menguraikan data yang bersangkutan dengan kebijakan khusus yang disepakati oleh hakim pengadilan Agama Bojonegoro, latar belakang kesepakatan, dan hubungan antar variabel tersebut dengan teori *masalah mursalah*.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah lembaga yang dipilih oleh peneliti untuk melaksanakan penggalan data dari responden. Penelitian yang mengangkat tema

---

<sup>37</sup> John Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum Empiris*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008). 129

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan YUlianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). 47

perwakilan bagi kuasa hukum perempuan ini, bertempat di Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA yang terletak di Jalan M.H Thamrin No. 88 Kauman, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. Alasan dipilihnya lokasi penelitian di instansi ini dikarenakan diterapkannya kesepakatan lisan pelarangan ikrar talak yang dikuasakan advokat perempuan. Hal tersebut dinilai penulis sebagai topik yang menarik untuk diulas lebih mendalam, mengingat yang terjadi di zaman modern ini sudah tidak ada batasan seorang perempuan untuk bertindak secara hukum di hadapan umum.

#### **D. Sumber Data**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam subab jenis penelitian, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Di dalam penelitian hukum ini, data yang digunakan diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Selain itu adapula sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung.

##### **a. Data primer**

Data primer ialah sumber data yang didapatkan penulis langsung dari sumber pertama.<sup>39</sup> Data ini bisa didapatkan penulis dari observasi dan wawancara secara langsung dengan responden. Responden ialah hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menjadi narasumber wawancara.

**Tabel 2.0 Narasumber**

| No. | Nama                  | Jabatan                           |
|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 1)  | Drs.Syamsul Aziz,M.H. | Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro |

<sup>39</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008). 30

|    |                             |       |
|----|-----------------------------|-------|
| 2) | Dra.Siti Rohmah, M.Hum.     | Hakim |
| 3) | Dr. Hj. Munadhiroh, M.H.    | Hakim |
| 4) | Drs. Moch. Bahrul Ulum,M.H. | Hakim |

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh penulis dari pihak lain, bukan dari subyek penelitian secara langsung. Data ini dapat berupa naskah hasil penelitian para ahli, naskah hukum, dan buku buku terkait.<sup>40</sup>

Tabel 3.0 Bahan Hukum Sekunder

| No. | Judul Buku/Jurnal  | Penulis/Penerbit /Tahun                          |
|-----|--|--|
| 1)  | Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min ‘Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)      | Zainal Anwar/IAIN Imam Bonjol/ 2015              |
| 2)  | Pandangan hakim terhadap Prosedur Ikrar Talak yang diwakilkan kuasa hukum prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung. | Ongky Aji Saputro/UIN Maulana Malik Ibrahim/2018 |
| 3)  | Al Ghazâlî, Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, Tahqiq Dr. Muhammad Sulaiman al Asyqar   | Al-Ghazali/Al-Resalah Beirut/1997                |
| 4)  | Tinjauan Fiqh Terhadap Larangan Ikrar Talak yang Diwakilkan Kepada Kuasa Hukum Perempuan (studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Madiun)                   | Eka Septi Wahyuningtyas/IAIN Ponorogo/ 2019      |

<sup>40</sup> Saiful Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).91

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Wawancara

Untuk memperoleh data hukum yang diperlukan untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur. pokok-pokok pertanyaan dicatat penulis untuk dipertanyakan di dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Wawancara ini dimungkinkan adanya pertanyaan isidentil sebagai tanggapan dari jawaban narasumber.

### b. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari penelusuran dokumen dokumen yang berkaitan dengan perkara cerai talak khususnya yang dikuasakan kepada kuasa hukum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan ikrar talak pada perkara yang diwakilkan oleh kuasa hukum.

## **F. Teknik Pengelolaan Data**

Teknik pengelolaan data ini menjadi tahap terakhir setelah data yang berkaitan dengan penelitian terkumpul. Fungsi teknik pengelolaan data ini ialah untuk menyusun data-data penelitian yang telah diperoleh. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses pengelolaan data:

### a. *Edit*

Setelah data dari hasil wawancara dan dokumentasi terkumpul, tahapan ini menjadi tahapan pertama untuk menyusun data menjadi

hasil penelitian yang sistematis.<sup>41</sup> Pada penelitian ini proses yang dilakukan oleh peneliti setelah mendapatkan data dari hasil wawancara dari para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Setelah data terkumpul peneliti melakukan akan memilah-milah data yang relevan dengan isu pelarangan advokat perempuan berikrar talak.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Proses ini dimulai ketika data yang terkumpul telah diedit oleh peneliti. Tahap ini dikerjakan penulis dengan memilih dan mengklasifikasikan data sesuai dengan kategorinya. Tujuannya agar data yang diperoleh lebih sistematis dan dapat memuat informasi sesuai dengan konteks permasalahan. Yang dilakukan penulis adalah mengklasifikasikan data mengenai alasan-alasan para hakim dalam melarang seorang advokat dalam menjalankan penguasaan ikrar talak.

c. Verifikasi

Tahap selanjutnya yaitu proses verifikasi data hasil penelitian. Kegiatan verifikasi ini berlangsung dengan mengkonfirmasi ulang data data yang telah terkumpul dan telah melalui proses edit dan klasifikasi. Tujuannya ialah untuk memastikan kebenaran dan memvalidasi data data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap verifikasi ini proses yang dilakukan oleh penulis ialah mengecek dan memvalidasi ulang data-data yang diperoleh dari wawancara dengan para responden yaitu para Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro.

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.125.

d. Analisis (*Annalizing*)

Langkah berikutnya adalah analisis data, tahap ini peneliti melakukan pemaparan kembali hasil wawancara dengan bahasa ilmiah yang mudah dicerna. Pada penelitian ini jenis analisisnya ialah analisis deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan hasil wawancara yang dilakukan kepada empat hakim Pengadilan Agama Bojonegoro agar mendapat kesimpulan penelitian.

e. Kesimpulan

Tahap ini ialah penyusunan kesimpulan dari seluruh proses yang telah dilaksanakan peneliti. Berisikan jawaban dari paparan data yang menjadi masalah dan pokok penelitian yang dituju peneliti. Pada tahap ini peneliti mengerucutkan persoalan hukum mengenai pelarangan seorang advokat perempuan berikrar talak. Sebagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Penarikan kesimpulan ini disusun secara deskriptif dengan kalimat yang sistematis, lugas dan tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya.



## **BAB IV**

### **PENGUASAAN IKRAR TALAK KEPADA KUASA HUKUM PEREMPUAN DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

#### **A. Gambaran Umum dan Obyek Penelitian**

##### **1. Profil Pengadilan Agama Bojonegoro Kelas IA**

Pengadilan Agama ialah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menuntaskan perkara di tingkatan pertama bagi perseorangan ataupun kelompok yang berperkara di ranah keperdataan khususnya perdata islam. Beberapa perkara yang dapat digelar di Pengadilan Agama meliputi perkara perkawinan, waris, hibah, wasiat, waqaf, shadaqah, ekonomi syariah dan lain sebagainya. Pengadilan Agama khusus menangani perkara yang sifatnya aduan, yaitu perkara yang hanya bisa disengketakan apabila ada pihak yang keberatan haknya tidak terpenuhi.

Dari sisi sejarah, terbentuknya Pengadilan Agama di Kabupaten Bojonegoro secara de facto telah berdiri sejak tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882 dan berlokasi di halaman masjid Agung Kabupaten. Ketika itu Pengadilan Agama telah dipimpin oleh K. Mas Ngabai Sosro Oelomo yang sekaligus menjabat sebagai Bupati. Kala itu di Zaman Hindia Belanda memerintah, di Jawa dan Madura telah diakui berdirinya Pengadilan Agama namun keberadaannya tidak diperhatikan. Di tahun 1973 lahirlah Stbd. Nomor 116 dan 610 sebagai penyempurnaan stld tahun 1882 Nomor 152, yang menyebutkan Pengadilan Agama kewenangannya berganti menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dengan hukum adat sebagai sumber hukumnya.

Tahun 1942 ketika Indonesia diduduki oleh Jepang, nama Pengadilan Agama diganti dengan Soorioo Hooiin berdasarkan aturan peralihan pasal 3 Onasu Seizu, tanggal 7 Maret 1942 No. 1. Setelah kemerdekaan gedung Pengadilan Agama Bojonrgoro dipindahkan di MIN Kepatihan di Jalan Panglima Sudirman. Dan sejak tahun 1980 dipindahkan lagi di Jalan M.H. Thamrin nomor 88 Kauman Bojonegoro hingga sekarang gedung tersebut masih digunakan sebagai operasional peradilan agama di Bojonegoro.

## **2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bojonegoro**

- 1) Drs. Syamsul Aziz,M.H. (Ketua Pengadilan Agama)
- 2) Drs. Faiq,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama)
- 3) Hakim-Hakim
  - a. Dr.Hj. Munadiroh,M.H.
  - b. Dra.Siti Rohmah.M.Hum.
  - c. Drs.Rofi'i,M.H.
  - d. Drs. Gembong Edy,M.H.
  - e. Drs. Mahzumi,M.H.
  - f. Drs.M. Bahrul Ulum,M.H.
  - g. Drs. Suwarto.M.H.
  - h. Drs. Ainur Rofiq,M.H.
  - i. Drs.Nur Rohmah,M.H.
  - j. Drs. Mudzakir,M.H.
  - k. Drs. Maftuh Basuni,S.H.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 4) Drs. H. Solikin,M.H.         | (Panitera)                 |
| 5) Yeti Rianawati,M.H.          | (Sekretaris)               |
| 6) Muhammad Sun'an,S.H.         | (Panitera Muda Permohonan) |
| 7) Ahmad Priyadi,S.H.           | (Panitera Muda Gugatan)    |
| 8) Drs. Nur Wachid              | (Panitera Muda Hukum)      |
| 9) Novan Yahya Utama,S.Kom.     | (Kasub PTIP)               |
| 10) Yunistira Fauziah, S.Hi.    | (Kasub Kepegawaian)        |
| 11) Syamsul Dluha,S.Kom.,M.H.I. | (Kasub Umum & Keuangan)    |
| 12) Hj. Siti Masitah            | (Panitera Pengganti)       |
| 13) Muhammad Sutrisno           | (Juru Sita Pengganti)      |

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Bojonegoro**

Pengadilan Agama Bojonegoro memiliki visi yang mengacu pada cita-cita Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi di ranah peradilan yakni, “Terwujudnya Pengadilan Agama Bojonegoro yang Agung”.

Yang dimaksudkan visi diatas ialah cita-cita Pengadilan Agama Bojonegoro yang senantiasa diusahakan secara konsisten melalui terobosan pelayanan hukum dan keadilan yang bermartabat, terhormat dan berwibawa.

Misi Dari pernyataan visi tersebut Pengadilan Agama Bojonegoro mempunyai misi sebagai berikut:

- Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bojonegoro;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bojonegoro;

- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bojonegoro.

#### **4. Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro**

##### **a. Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Bojonegoro**

Pada tahun 2019, terdapat 45 perkara yang belum putus dari tahun 2018, terdaftar 957 perkara yang masuk tahun itu. Dari total 1002 perkara, 891 diantaranya telah putus, 62 diantaranya dicabut, 3 perkara diantaranya di tolak, 3 perkara ditolak, 6 perkara gugur, 13 perkara dicoret dari register dan 24 diantaranya masih di dalam proses persidangan dan menjadi sisa perkara untuk diproses di tahun 2020.

Pada tahun 2020, terdaftar 935 perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bojonegoro. 910 diantaranya merupakan perkara yang baru terdaftar di tahun itu dan 25 sisanya merupakan perkara yang belum putus di tahun sebelumnya. Di tahun tersebut terdapat 3 perkara diajukan permohonan banding sebagai bentuk ketidakpuasan para pemohon atau termohon ke Pengadilan Tinggi Agama dan ada 2 perkara dimohonkan kasasi.

##### **b. Alur Berperkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bojonegoro**

Perceraian sebagaimana diulas di dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, talak harus diikrarkan di hadapan persidangan Pengadilan Agama. Perkara cerai talak merupakan salah satu perkara yang bersifat permohonan (*volounteer*), yaitu perkara yang diadakan akibat adanya pengajuan perkara. Dalam perkara cerai talak ini, yang mengajukan

perceraian ialah seorang suami yang kemudian disebut pemohon. Selanjutnya istri yang menjadi pihak yang dimohonkan selanjutnya disebut dengan termohon.

Di pengadilan Agama terdapat aturan pakem untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ini, berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh pemohon atau kuasa hukum yang mewakilinya :

- 1) Membuat pengajuan permohonan yang ditulis atau dilafalkan secara lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Mengenai tata cara penulisan permohonan secara tertulis, telah ditetapkan suatu aturan pakem di dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah yang terkandung di dalam posita dan petitum. Permohonan cerai talak ditulis untuk diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang meliputi daerah hukum kediaman termohon. Permohonan yang ditulis harus memuat hal-hal berikut :
  - a. Nama, Umur, Pekerjaan, Agama dan Tempat Kediaman Pemohon & Termohon.
  - b. Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum)
  - c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)
- 2) Pemohon diharuskan membayar panjar perkara di Bank yang telah ditetapkan di dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) yang diberikan petugas dari meja pendaftaran perkara. Setelah membayar panjar perkara, pemohon berhak mendapatkan nomor perkara sebagai

tanda perkara tersebut telah terdaftar dan siap di diadili Pengadilan Agama.

- 3) Jurusita menyampaikan surat panggilan sidang kepada pemohon dan termohon untuk menghadiri persidangan di tanggal yang telah ditetapkan oleh pihak Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. Pada persidangan yang digelar pertama, majelis hakim berusaha untuk mengupayakan perdamaian diantara suami dan istri. Apabila tidak berhasil maka dilanjutkan dengan mediasi di luar persidangan. Apabila berhasil maka perkara dicabut karena para pihak telah berdamai. Apabila mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan persidangan berikutnya.
- 4) Pada sidang selanjutnya, dilaksanakan pemeriksaan perkara yang akan diteruskan dengan agenda pembacaan permohonan, jawaban dan agenda jawab menjawab dari kedua pihak. Dilaksanakan pula pembuktian dengan menghadirkan bukti dan saksi.
- 5) Tatkala permohonan telah diputus dan dikabulkan, setelah tiba di hari putusan berkekuatan hukum tetap maka pengadilan agama berkewajiban menentukan hari sidang pengikraran talak. Sidang ikrar talak dapat dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap hingga enam bulan berikutnya. Apabila sepanjang kurun waktu enam bulan tersebut pemohon atau kuasa istimewa yang ditunjuknya tidak menghadiri sidang untuk berikrar talak, maka perkara dianggap gugur kekuatan hukumnya.

- 6) Setelah ikrar talak dilaksanakan panitera berkewajiban untuk menerbitkan akta cerai sebagai surat keterangan legal yang membuktikan bahwa seseorang telah hilang status perkawinannya.

## **B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro Terhadap Ikrar Talak yang Dikuasakan kepada Kuasa Hukum Perempuan**

Pengucapan Ikrar talak dapat dilaksanakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pasca perkara diputus dan dikabulkan oleh majelis hakim, sebagaimana telah tertera di dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah putusan dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, selanjutnya pengadilan berkewajiban menentukan tanggal persidangan ikrar talak dengan menghadirkan pihak kedua belah pihak.

Perikraran Talak wajib dihadiri oleh seorang pemohon (mantan suami) atau seorang kuasa hukum yang mewakilinya. Kendati demikian apabila seorang termohon (mantan istri) berhalangan hadir maka sidang ikrar talak dapat berlangsung dan sah pelaksanaannya. Apabila seorang suami berhalangan hadir di dalam persidangan ikrar talak tersebut dan tidak dapat mewakilkan seseorang sebagai kuasa istimewa untuk berikrar talak mewakilinya, maka persidangan dapat ditunda hingga enam bulan sejak perkara inkrah. Apabila melebihi tenggat waktu tersebut, maka perceraian dianggap tidak pernah terjadi.

Mengenai keabsahan perkara yang dapat diwakilkan, para ulama Fiqh menyatakan bahwa hal-hal yang dapat diwakilkan kepada seseorang tidak terbatas. Tindakan perwakilan ini dibatasi oleh hal-hal yang telah disepakati oleh

pemilik kuasa dan seseorang yang diberi kuasa. Jadi seorang wakil atau orang yang diberi kuasa harus memperhatikan ketentuan-ketentuan penguasaan yang dilimpahkan kepadanya.

Berikut uraian hasil wawancara yang telah dilaksanakan penulis pada tanggal 22 maret hingga 9 april 2021 kepada beberapa hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, Mengenai pandangan hakim terhadap ikrar talak yang dikuasakan kuasa hukum perempuan. Narasumber pertama ialah Drs. Syamsul Aziz, M.H., selaku ketua pengadilan Agama Bojonegoro, beliau mengemukakan pandangannya mengenai penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan.

Pada dasarnya perkara yang tidak dapat diwakilkan itu hanyalah urusan ibadah badaniyah mbak, dan secara yuridis memang tidak pernah ada aturan satupun secara tersurat yang mengatur seorang wakil ini harus sama jenis kelaminnya. Termasuk mengenai berikrar talak ini, namun jika ditelisik lebih dalam lagi kan kita tahu bahwa jelas-jelas yang namanya ikrar talak itu harus dijatuhkan oleh seorang suami, logikanya kan dari awal pernikahan yang ijab kabul si laki-laki masa iya yang memutus perempuan, tidak etis. Kalaupun prinsipal (mantan suami) ini berhalangan hadir dan terlanjur dari awal memakai jasa kuasa hukum perempuan, ya boleh saja ganti kuasa hukum laki-laki ketika sidang ikrar talak, boleh itu langsung menunjuk orang lain saja dengan kuasa istimewa.<sup>42</sup>

Narasumber kedua Bapak Drs. Moch. Bahrul Ulum, M.H., menyatakan pendapat yang serupa:

Mengenai ikrar talak yang diwakilkan kuasa hukum perempuan ini, menurut saya tidak diperbolehkan dan memang saya terapkan itu tiap kali di dalam persidangan ikrar talak ada kuasa hukum yang hadir untuk mewakili pemohon. Karena sudah jelas ya mbak

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Yang artinya: *'Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.'*

Jadi sudah dapat disimpulkan bahwa talak itu hak laki laki mbak, maka tidak selayaknya dikuasakan kepada pihak yang tidak punya wewenang

---

<sup>42</sup> Syaiful Aziz, wawancara (Bojonegoro, 16 Februari 2021).



yaitu perempuan. Namun ada juga hakim yang berpendapat untuk memperbolehkan, itu sudah kelumrahan karena memang tidak ada perundangan yang mengatur yang demikian, kita hargai saja.<sup>43</sup>

Beliau juga menjelaskan pemahamannya mengenai undang-undang tentang advokat yang sama sekali tidak menyinggung mengenai larangan penguasaan ikrar talak terhadap kuasa hukum perempuan.

Mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 20 Ayat 3, Ayat 4 dan Ayat 5 yang menyatakan pemohon memberikan kuasa kepada wakilnya, namun pengertian wakil disini tidak berlaku ketika ikrar talak diwakilkan kepada seorang kuasa hukum perempuan. Di satu sisi ruang publik seorang perempuan karir harus diperhatikan, namun disisi lain ada batasan batasan yang tetap harus diperhatikan.<sup>44</sup>

Berseberangan dengan pendapat kedua hakim yang telah penulis paparkan diatas, Ibu Dr. Hj. Munadhiroh, M.H., memiliki pendapat yang berbeda dengan keduanya.

Menurut saya ikrar talak itu boleh saja dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan, namun lebih utama lebih afdholnya kalau prinsipalnya sendiri yang mengikrarkan. Saya katakan demikian karena faktanya di zaman sekarang ini kita sudah tidak bisa mengingkari eksistensi perempuan di hadapan publik termasuk di ranah hukum ini. Dan secara eksplisit dan implisit pun tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur perwakilan ikrar talak ini. Saya berpendapat untuk memperbolehkan kuasa hukum perempuan ini berikrar talak tentunya dengan berpijak pada aturan perundangan yang ada ya yaitu pasal 1798 KUHP.<sup>45</sup>

Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Orang-orang perempuan dan anak yang belum dewasa dapat ditunjuk kuasa tetapi pemberi kuasa tidaklah berwenang untuk mengajukan suatu tuntutan hukum terhadap anak yang belum dewasa, selain menurut ketentuan-ketentuan umum mengenai perikatan-perikatan yang dibuat oleh anak yang belum dewasa, dan

---

<sup>43</sup> Bahrul Ulum, *wawancara* (Bojonegoro, Maret 2021)

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Munadhiroh, *wawancara* (Bojonegoro, Maret 2021)

terhadap orang-orang perempuan bersuami yang menerima kuasa tanpa bantuan suami pun ia tak berwenang untuk mengadakan tuntutan hukum selain menurut ketentuan-ketentuan Bab V dan VII Buku Kesatu dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini.

Dari pasal tersebut kan kita bisa lihat bahwa pada prinsipnya saja seorang perempuan boleh ditunjuk sebagai kuasa.

Selaras dengan pendapat Bapak Syaiful Aziz dan Bapak Bahrul Ulum, Ibu Dra.Siti Rohmah,M.Hum. juga menyatakan pendapat yang serupa.

Menurut saya karena memang pada prinsipnya hak talak itu milik seorang suami hak seorang laki-laki, ya jelas saja apabila yang mengikrarkan talak itu kuasa hukum perempuan kurang afdhol. Tapi perlu diketahui bahwa memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur kebolehan kuasa hukum perempuan mewakili ikrar talak prinsipalnya. Namun kami para hakim ini kan diberi hak istimewa untuk berijtihad dalam memutuskan suatu perkara diluar peraturan perundangan apabila memang hal tersebut diperlukan.<sup>46</sup>

Pada dasarnya para hakim berpendapat bahwa memang tidak ada peraturan tertulis yang mengatur seorang advokat perempuan untuk mewakili prinsipal berikrar talak. Namun perlu diketahui juga bahwa seorang hakim memiliki kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimuat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 21 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan kekuasaan kehakiman tersebut seorang hakim dalam memutuskan perkara yang diadilinya berhak untuk berijtihad apabila fakta hukum yang terjadi berseberangan dengan kemanusiaan.

Perbedaan pendapat para hakim dalam mengizinkan atau tidaknya seorang advokat perempuan untuk berikrar talak memiliki landasan hukum yang jelas.

---

<sup>46</sup> Siti Rohmah, *wawancara* (Bojonegoro, Maret 2021)

Para hakim yang berpemahaman untuk tidak mengizinkan seorang advokat perempuan bersandar pada logika dan hadits shohih. Sedangkan yang berpemahaman untuk mengizinkan seorang advokat perempuan berikrar talak, menyandarkan pemahamannya kepada aturan yang tertulis di dalam pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya pemahaman mengenai advokat perempuan tidak diperkenankan berikrar talak mewakili prinsipal yang menunjuknya, penulis kembali menanyakan apakah ada kelonggaran untuk kuasa hukum perempuan agar dapat berikrar talak atas nama prinsipalnya. Bapak Drs. Moch. Bahrul Ulum, M.H., menyatakan pendapatnya demikian.

Tidak ada kelonggaran untuk kuasa hukum perempuan bisa berikrar talak, Bila terpaksa atau mendesak maka advokat perempuan bisa memberikan kuasa kepada pihak lain atau memberikan kuasa substitusi kepada kuasa lain yang laki-laki<sup>47</sup>

Serupa dengan pendapat Bapak Ulum, Bapak Drs. Syamsul Aziz, M.H juga menyatakan pendapat serupa.

Untuk urusan berikrar talak ini dari awal memang boleh diwakilkan, jika memang prinsipal tidak bisa hadir, dari awal advokat perempuan yang mewakili, untuk masalah ikrar talaknya tetap harus digantikan kuasa hukum laki-laki. kan memang dari awal untuk ikrar talak ini harus lewat surat kuasa yang berbeda, surat kuasa istimewa bukan lagi surat kuasa untuk mewakilkan klien berperkara. Jadi ya tinggal ganti saja ke kuasa hukum lain, advokatnya cari yang laki-laki.<sup>48</sup>

Serupa pula dengan pendapat kedua hakim yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, Ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum. juga menyatakan pendapat yang serupa.

---

<sup>47</sup> Bachrul Ulum, wawancara (Bojonegoro, Maret 2021)

<sup>48</sup> Siti Rohmah, wawancara (Bojonegoro, maret 2021)

Tetap tidak bisa ya mbak, untuk alasan se urgent apapun tetap harus seorang laki-laki yang berikrar talak. apapun alasannya entah si prinsipal berhalangan hadir karena berada di luar negeri, atau prinsipal sakit keras tetap tidak boleh talaknya diucapkan seorang perempuan. Solusinya bagaimana? Langsung saja ditunjuk kuasa hukum lain dengan kuasa istimewa, kan bisa itu berganti kuasa hukum. Dan advokat perempuan pun sudah paham pastinya.<sup>49</sup>

Jadi ketiga hakim Pengadilan Agama Bojonegoro ini bersepemahaman tidak menerima kelonggaran atau dispensasi untuk mengizinkan seorang advokat perempuan berikrar talak dengan segala alasan. Karena pada prakteknya mewakili ikrar talak kepada kuasa hukum harus menggunakan kuasa istimewa. Kalaupun dari awal prinsipal menggunakan kuasa hukum perempuan, sah-sah saja apabila di dalam penguasaan ikrar talak ini ditunjuk kuasa istimewa lain yang sesuai dengan ketentuan yang disarankan majelis hakim. Atau bisa juga seorang prinsipal yang hadir secara langsung, karena kesempatan berikrar talak ini diberi jangka waktu yang lumayan panjang, yaitu enam bulan setelah perkara resmi berkekuatan tetap. Dengan jangka waktu yang lumayan panjang tersebut prinsipal diharapkan meluangkan waktu untuk menghadiri sidang ikrar talak.

Berbeda dengan surat kuasa pada umumnya, surat kuasa istimewa dibuat untuk kepentingan-kepentingan khusus. Bapak Syamsul Aziz menjelaskan perbedaan surat kuasa biasa dengan surat kuasa istimewa sebagai berikut.

mengapa disebut dengan surat kuasa istimewa? Karena ya dibuat secara istimewa di hadapan pihak yang berwenang di depan notaris. Fungsinya pun berbeda, kalau surat kuasa istimewa ini kebanyakan dipakai ketika penguasaan khusus, contohnya dalam hal ikrar talak ini. Yang mestinya ikrar talak adalah janji yang diucapkan suami, yang namanya janji kan harusnya diucapkan secara in person, nah ini karena yang mau

---

<sup>49</sup> Siti Rohmah, wawancara (Bojonegoro, maret 2021)

berjanji/berikrar talak berhalangan, solusinya yaa dibuat surat kuasa istimewa ini.<sup>50</sup>

Menurut ibu Dra. Siti Rohmah, M.Hum., surat kuasa istimewa berbeda dengan surat kuasa pada umumnya. Letak perbedaannya berada di cara membuatnya dan kegunaan surat kuasa istimewa itu sendiri. Mengenai penguasaan ikrar talak bagi orang yang berada di luar negeri beliau juga menambahkan keterangan sebagai berikut :

untuk mereka yang berhalangan hadir karena berada di luar negeri, misalnya jadi TKI gitu ya, karena kontrak kerjanya masih beberapa tahun, masih panjang dan dalam jangka waktu 6 bulan diberi kesempatan sudah pasti tetap tidak bisa hadir, yaa harus mengurus legalisir dari kedutaan setempat mbak

Mengenai prosedur ikrar talak yang dikuasakan ini Bapak Drs. Moch.

Bahrul Ulum, M.H., menjelaskan langkah-langkahnya sebagai berikut.

yang namanya sidang ikrar talak itu berarti adanya ketika perkara sudah diputus, benar ya?. Selanjutnya pihak pengadilan diwakili oleh jurusita pengganti memanggil Pemohon dan Termohon untuk datang satu kali lagi untuk sidang ikrar talak, dan di dalam persidangan itu suami juga harus menyelesaikan kewajibannya yang terakhir, apa itu? Yaitu membayar nafkah mahdiah, nafkah iddah, menyepakati nafkah anaknya bagaimana, semuanya harus disepakati hari itu juga. Tapi ketika prinsipal ndak bisa hadir tetap kewajiban-kewajibannya tadi tidak boleh diabaikan begitu saja, makanya itu didelegasikan seorang kuasa hukum. Kalau Cuma urusan nafkah tadi bisa diselesaikan oleh kuasa yang ditunjuk dengan surat kuasa pada umumnya. Tapi ketika urusannya berikrar talak, harus ada yang namanya kuasa istimewa. Pihak yang diberi kuasa istimewa juga ndak boleh sembarangan, harus laki-laki, baligh dan berakal. Karena memang yang namanya ikrar, itu janji lho mbak, tidak bisa main-main. Semisal kuasa istimewa yang ditunjuk ternyata terlanjur perempuan, yaa kita tunda persidangannya di lain waktu.<sup>51</sup>

Menurut bapak Bachrul Ulum, mengenai alur berikrar talak di hadapan Pengadilan Agama, dapat dimulai sejak putusan dikabulkan dan telah berkekuatan

---

<sup>50</sup> Syamsul Aziz, *wawancara* (Bojonegoro, maret 2021)

<sup>51</sup> Bahrul Ulum, *wawancara* (Bojonegoro, maret 2021)

hukum tetap hingga enam bulan setelahnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut pemohon (pihak suami) tidak juga menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk seorang kuasa istimewanya untuk berikrar talak, maka putusan tersebut telah gugur dan dianggap tidak pernah ada.

Di akhir wawancara Bapak Syamsul Aziz menambahkan keterangan mengenai pemahaman para hakim tentang ikrar talak yang diucapkan kuasa hukum perempuan secara umum.

Menganai ikrar talak yang dikuasakan oleh kuasa hukum perempuan ini, memang masih banyak sekali hakim yang yang berselisih paham mbak. Tidak hanya di PA Bojonegoro sini saja, dari 33 tahun saya bertugas jadi hakim, berpindah-pindah dari satu pengadilan ke pengadilan lain, yang saya ketahui memang para hakim ini mempunyai pemahaman masing-masing dengan masalah ini. Ada yang tidak memperbolehkan, tidak sedikit juga yang membolehkan. Dan praktik hukum yang begini itu sah-sah saja. Karena pada dasarnya kami para hakim memiliki ijtihad masing-masing yang tidak dapat diinterupsi, walau dengan sesama hakim.<sup>52</sup>

Keterangan ini memperkuat pendapat mengani adanya larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan utamanya di lingkup Pengadilan Agama Bojonegoro. Ditanya mengenai dalil hukum yang mendasari kesepahaman ini, pendapat yang melarang seorang kuasa hukum perempuan menyatakan bahwa pendapat ini bersandar sabda rasulullah SAW dalam kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145, yang berbunyi:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

*“Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan ‘iddah itu di pihak perempuan.”*

### **C. Tinjauan Masalah Mursalah Imam al -Ghazali mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Ikrar Talak yang diwakilkan kepada Kuasa Hukum Perempuan**

---

<sup>52</sup> Syamsul Aziz, wawancara (Bojonegoro, maret 2021)

Pada dasarnya talak merupakan suatu perbuatan yang diperkenankan untuk diwakilkan, karena bukan termasuk ibadah badaniyah. Wakalah atau perwakilan dalam hal pengucapan ikrar talak ini sah sebagaimana wakalah pada urusan muamalah lain seperti halnya jual beli, hibah, wakaf dan lain sebagainya. Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada responden yang merupakan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, bahwa prosedur perwakilan ikrar talak kepada kuasa hukum harus melalui surat kuasa istimewa. Dengan dibuat surat kuasa istimewa, tujuannya untuk menjaga urgensi pelafalan ikrar talak yang menjadi sumpah terputusnya suatu perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh responden. Surat kuasa istimewa dalam hal perwakilan ikrar talak ini sifatnya wajib ada sebagai prasyarat.

Diantara empat hakim yang menjadi responden penelitian ini, tiga diantaranya berpendapat untuk melarang seorang kuasa hukum perempuan untuk mewakili kliennya berikrar talak. Pendapat ini didasari oleh alasan yang kuat yakni hadits yang tertera di dalam kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145, yang bunyinya sebagai berikut:

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

*"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan."*

Alasan yang kedua yakni pendapat yang didasari logika yang mengatakan bahwa ketika akad nikah, sebuah kalimat ikrar yang menyambungkan sebuah ikatan perkawinan dilafalkan oleh seorang suami. Maka ketika melepas atau memutuskan tali perkawinan dengan ikrar talak, haruslah seorang laki-laki pula yang melafalkannya.

Mengenai larangan kuasa hukum perempuan berikrar talak mewakili prinsipalnya, *masalah al-mursalah* dalam pandangan Imam al-Ghazali dapat dijadikan hujjah atas permasalahan tersebut. Menurut pendapat beliau imam al-Ghazali ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar *masalah al-mursalah* dapat dijadikan kehujjahan atas suatu permasalahan, yakni:

- 1) Masalah harus sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', sebagaimana yang telah diterangkan beliau Imam al-Ghazali di dalam Kitab Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, sebagai berikut.

فكل مصلحة ترجع ابل حفظ مقصود فهم من الكتاب والسنة والجماع وكانت من ادلصاحل الغربية  
اليت التالعم تصرفات الشرع فهي ابطللة مطرحة ومن صار إليها فقد شرع, كما أن من استحسن فقد

شرع<sup>53</sup>

Artinya : *Setiap maslahat yang tidak kembali untuk memelihara maksud hukum Islam yang dapat dipahami dari al Kitab, sunnah, dan ijma' dan merupakan maslahat garibah (yang asing) yang tidak sejalan dengan tindakan syara' maka maslahat itu batal dan harus dibuang. Barang siapa berpedoman padanya, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan hawa nafsunya, sebagaimana orang yang menetapkan hukum Islam berdasarkan istihsan, ia telah menetapkan hukum Islam berdasarkan nafsunya'.*

- 2) *Maslahat* harus berada pada tingkatan *dharuriyat* atau tingkatan *hajjiyat* yang menetapi *dharuriyat*.

الواقع في الرتبتين الأخرتين لا يجوز الحكم بمجردة إن لم يعتضع بشهادة أصل لأنه يجري مجرى وضع الشرع

ابلرأي أما الواقع في رتبة الضرورات فلا بعد في أن يؤ دي إليه اجتهاد مجتهد<sup>54</sup>

Artinya : *Maslahat yang berada pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyat) tidak boleh berhukum semata-mata dengannya*

---

<sup>53</sup> Al Ghazâli, Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), h. 282

<sup>54</sup> Ibid., 277



*apabila tidak diperkuat dengan dalil tertentu karena hal itu sama saja dengan membuat syara' (hukum) dengan pendapat semata,... sedangkan masalah yang berada pada tingkatan darurat, maka tidaklah jauh berbeda bila ijtihad mujtahid menjadikannya sebagai pertimbangan hukum (hajiyyat yang berlaku sebagaimana darurat dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam oleh mujtahid)*

Persyaratan pertama yaitu tentang *masalah* yang harus sejalan dengan tindakan *syara'*. Yang dimaksud ialah *masalah* yang tidak bertentangan dengan *nash*, *ijma'* dan *qiyas* (*masalah gharibah*) dan *masalah* yang sama sekali tidak didukung oleh dalil yang menguatkan ataupun melarang (*masalah mulghah*). Persyaratan kedua, tentang *masalah* harus menempati tingkatan *dharuriyat* dan *masalah* pada tingkatan *hajiyyat* yang menempati kedudukan *dharuriyat*. Yang dimaksudkan *masalah* harus menepati tingkatan *dharuriyat* ini ialah untuk memelihara tujuan hukum islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Jika dilihat dari alasan yang dikemukakan atas pandangan hakim yang memperbolehkan seorang kuasa hukum perempuan berikrar talak , yaitu dilatari oleh tafsir terhadap pasal 1898 KUHP. Di dalam pasal tersebut, disimpulkan bahwa seorang perempuan dapat ditunjuk sebagai kuasa. Namun tidak dijelaskan secara terperinci apakah yang dimaksud dengan kuasa di dalam pernyataan ini merupakan kuasa hukum dengan kekuasaan biasa atautkah kuasa hukum dengan kekuasaan khusus seperti halnya dalam hal ikrar talak.

Adapun pernyataan dalam kitab ushul fiqh yang menerangkan tentang penguasaan ikrar talak oleh seorang advokat perempuan, sebagai berikut:

- 1) Kitab : التمهيد في تخریج الفروع على الأصول

Pengarang : Abdul Rahim bin al-Hasan bin Ali al-Asnawi al-Shafi'i,  
Abu Muhammad, Jamaludin  
wafat : 772 H  
Editor : Dr. Muhammad Husen Hiyto  
Penerbit : Yayasan Ar Risalah Beirut  
Edisi : 1 halaman 490

الثَّانِي انه لَا يَصِحُّ تَوَكُّيلُ الْمَرْأَةِ فِي إِجَابِ النَّكَاحِ وَلَا فِي قَبُولِهِ وَيَصِحُّ تَوَكُّيلُهَا فِي طَلَاقِ  
غَيْرِهَا فِي الْأَصَحِّ وَالْخُنْثَى فِي ذَلِكَ كَالْمَرْأَةِ كَذَا رَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْخَنَائِثِ لِابْنِ الْمُسْلِمِ بِفَتْحِ  
الْأَمِّ الدِّمَشْقِيِّ تَلْمِيزِ الْعَزَالِيِّ وَأَجَابَ بِهِ أَيْضًا النَّوَوِيُّ فِي بَابِ نَوَاقِضِ الْوَضُوءِ مِنْ شَرْحِ  
الْمُهَذَّبِ تَفَقَّهًا بَعْدَ أَنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَرِ فِي نَقْلِهَا أَنَّ الْقَدَمَ الْوَكِيلَ الْمَذْكُورَ عَلَى الْعَقْدِ ثُمَّ بَانَ  
أَنَّهُ رَجُلٌ فِي صِحَّتِهِ وَجَهَانِ مَبْنِيَانِ عَلَى مَا إِذَا بَاعَ مَالَ مُورَثِهِ ظَانًّا حَيَاتِهِ فَبَانَ مَيِّتًا

Artinya : *Kedua, sesungguhnya tidaklah sah wakil perempuan dalam ijab qobul nikah dan wakil perempuan itu sah dalam perceraian namun selain perempuan dan waria yang condong pada perempuan itu lebih baik. seperti yang dijelaskan dalam kitab al khuntha bin muslim ad damaski murid al Ghazali dan nawawi juga menjawabnya dalam bab yang membatalkan wudhu dari syarah muhadzab menyetujuinya setelah dia mengatakan dia tidak melihat dalam kutipan maka mendatangkan wakil tersebut dalam akad lalu apabila sesungguhnya dia adalah laki-laki dalam kesehatannya ada dua aspek berdasarkan bagaimana jika dia menjual uang warisannya, mengira dia hidup, ternyata dia sudah mati*

- 2) Kitab : المجموع شرح المهذب (مع السبكي والمطيعي)  
Pengarang : Abu Zakaria Muhyi ad diin Yahya bin Syarif al  
Nawawi wafat : ( 676 H)  
Penerbit : Darul Fikri  
Juz : 14 halaman 103

واختلف أصحابنا في العبد، هل يجوز أن يتوكل في قبول النكاح؟ فمنهم من قال: يجوز،  
لأنه يملك قبول العقد لنفسه باذن المولى، فملك أن يقبل لغيره بالتوكيل، ومنهم من قال:

لا يجوز لانه لا يملك النكاح، وانما أجز له القبول لنفسه للحاجة إليه ولا حاجة إلى القبول لغيره، فلم يجوز، واختلفوا في توكيل المرأة في طلاق غيرها، فمنهم من قال: يجوز كما يجوز توكيلها في طلاقها، ومنهم من قال: لا يجوز، لانها لا تملك الطلاق

Artinya :

*Para sahabat berbeda pendapat tentang seorang budak, apakah boleh baginya untuk mewakili akad nikah? Sebagian dari mereka berkata: Boleh, karena dia berhak menerima akad untuk dirinya sendiri dengan izin wali, Maka dia berhak menerima untuk orang lain dengan perwakilannya, dan sebagian dari mereka berkata: Tidak boleh karena dia tidak berhak menikah, Sebaliknya, diperbolehkan baginya untuk menerima untuk dirinya sendiri karena kebutuhannya, dan tidak perlu menerima untuk orang lain, Itu tidak boleh, dan mereka berselisih tentang wakil perempuan dalam perceraian orang lain, sebagian dari mereka berkata: Diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan mewakilkannya wewenang untuk menceraikannya, dan sebagian dari mereka berkata: Tidak boleh, karena dia tidak berhak akan talak.*

Dari kedua pendapat ulama yang tertuang di dalam kitab tersebut, dijelaskan bahwa seorang perempuan sah dan diperkenankan untuk berikrar talak mewakili seorang prinsipal. Dijelaskan oleh pengarang kitab at-Tamhid fi Tahrijul Furu' 'Ala al-Ushul, bahwa hal yang tidak diperkenankan untuk diwakilkan kepada seorang perempuan ialah akad nikah. Sedangkan para pengarang kitab majmu' Syarikh, menyatakan bahwa terdapat perselisihan pendapat diantara para ulama mengenai perwakilan dalam hal ikrar talak oleh seorang perempuan ini. Adapun yang memperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya ikrar talak untuk diwakilkan. Dan yang tidak memperbolehkan beralasan bahwa seorang perempuan tidak berhak atas talak.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) perihal pemberian kuasa dijelaskan dalam beberapa pasal, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pasal 1792, berbunyi :

“pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk (bertindak) atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

2) Pasal 1797, berbunyi :

“ si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya”

3) Pasal 1799, berbunyi:

“ si pemberi kuasa dapat menggugat secara langsung orang dengan suaoa si kuasa telah bertindak dalam kedudukannya dan menuntut daripadanya pemenuhan persetujuannya”

Dapat disimpulkan dari ketiga pasal tersebut, disebutkan bahwa seorang kuasa berhak bertindak sesuai apa yang telah ditulis oleh pemberi kuasa (prinsipal) dalam surat kuasa dan tidak terdapat pengecualian atas suatu permasalahan tertentu. Bisa diartikan bahwa seorang kuasa hukum perempuan, tidak memiliki pengecualian untuk berikrar talak mewakili kliennya apabila telah memperoleh surat kuasa istimewa yang berisikan penyerahan kuasa untuk berikrar talak dari seorang prinsipal.

Perdebatan mengenai sahnya seorang kuasa hukum untuk mewakili ikrar talak prinsipal ini, bisa dikatakan hampir sama dengan permasalahan zaman terdahulu yang melarang seorang perempuan untuk menjadi seorang hakim dengan argumentasi bahwa seorang perempuan tidak cakap dan tidak cukup berpendidikan untuk memegang mandat kehakiman. Namun seiring berjalannya waktu, permasalahan ini cair dan terbantahkan dengan fakta seorang perempuan sudah dapat mengakses ilmu pengetahuan tidak kalah dengan seorang laki-laki.

Namun sedikit berbeda dengan perselisihan kebolehan seorang kuasa hukum perempuan berikrar talak, karena argumentasi yang digunakan bukan dari

sisi keilmuan yang dapat berubah sepanjang waktu. Namun yang menjadi keresahan adalah kodrat perempuan yang tidak diberi hak berikrar talak. Jika diperhatikan lebih mendalam lagi, seorang kuasa hukum yang bertugas ini tidaklah menjatuhkan talak untuk dirinya sendiri, tetapi menjatuhkan talak untuk seorang laki-laki yang menunjuknya. Sebagaimana perumpamaan seorang laki-laki menitipkan sebuah surat kepada perempuan untuk disampaikan kepada perempuan lain, maka surat yang disampaikan tersebut adalah mutlak berasal dari seorang laki-laki yang menitipkan, bukan berpindah kepemilikan kepada perempuan yang dititipi. Begitu pula talak, sebuah talak yang disampaikan oleh seorang perempuan tidak berarti talak tersebut berasal dari seorang perempuan.

Maka peneliti berpendapat bahwa, sah dan boleh seorang kuasa hukum perempuan berikrar talak mewakili prinsipal yang menunjuknya dengan surat kuasa istimewa yang berisikan pendelegasian dirinya untuk menjadi wakil dalam berikrar talak. Karena secara jelas seorang kuasa hukum perempuan hanyalah mewakili prinsipal sebatas pemenuhan secara formil. Sedangkan secara metriil yang menjadi penggugat di dalam perceraian dan juga menjatuhkan talak tetaplah seorang prinsipal laki-laki, namun digantikan kehadirannya dengan mendelegasikan seorang advokat atau kuasa hukum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara dan analisis penulis, untuk menjawab dua rumusan masalah yang menjadi topic pembahasan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Para hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang menjadi responden wawancara, tiga diantaranya berpemahaman untuk melarang seorang advokat perempuan yang ditunjuk prinsipal sebagai kuasa hukumnya untuk berikrar talak dihadapan persidangan. Alasan dari pemahaman hakim untuk mengambil ketentuan melarang kuasa hukum berikrar talak ini, dilandasi oleh penafsiran terhadap Hadits yang menjelaskan bahwa talak ada di tangan laki-laki dan iddah berada di tangan perempuan, tertera di dalam kitab Al-Bajuri Juz II Halaman 145. Alasan lainnya juga dilandasi oleh logika bahwa seorang laki-laki lah yang berakad untuk membangun hubungan perkawinan, maka ketika bercerai seorang laki-laki pula yang berhak memutus tali perkawinan tersebut. Pendapat lain datang dari salah satu responden penelitian ini, menurut Ibu Munadhiroh, M.H, perwakilan ikrar talak oleh seorang kuasa hukum perempuan sah saja dilakukan. Beliau mendasarkan alasannya kepada Pasal 1798 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan bahwa seorang perempuan dapat ditunjuk sebagai kuasa.

2. Berdasarkan analisis pandangan para Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan ini, *masalah mursalah* prespektif Imam al-Ghazali dapat menjadi kehujjahan atas ketentuan pelarangan kuasa hukum berikrar talak. Namun penulis berpendapat bahwa seorang perempuan seharusnya diperbolehkan untuk berikrar talak mewakili prinsipalnya karena perwakilan tersebut hanyalah sebatas perwakilan secara formil bukanlah perwakilan secara materiil. Jadi hendaknya ikrar talak tidak dipermasalahkan diwakilkan kepada seorang advokat perempuan, karena secara substansial tetaplah mantan suami yang menjatuhkan namun disampaikan oleh orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian disusun oleh penulis menjadi sebuah penelitian skripsi ini, maka memberikan sumbangsih berupa saran mengenai ikrar talak yang diwakilkan oleh kuasa hukum perempuan menjadi sebuah tanggung jawab sosial bagi penulis. Berikut diantara saran yang dapat diberikan oleh penulis, semoga dapat menjadi sumbangsih demi kebaikan lembaga Pengadilan Agama Bojonegoro dan lembaga lain yang berwenang.

1. Setelah mendengar pendapat dari empat hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai ikrar talak yang dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan, yang menimbulkan pendapat yang berbeda yaitu ada tiga hakim yang melarang dan satu hakim yang memperbolehkan. Menurut

penulis diperlukan aturan atau regulasi yang baku agar para hakim kompak satu suara menangani masalah dengan aturan yang tepat.

2. Bagi pembaca, penelitian skripsi ini tentunya masih jauh dari kata sempurna. Maka tentunya pembaharuan penelitian ini sangat dimungkinkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an :

Departemen Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Indonesia. Jakarta. 2010.

### Buku :

Al Ghazâli. *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.

Al-Sijistani, Abu Daun Sulaiman bin Asy'ats. *Sunan Abu Daud Juz II*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby

Al-Syalabi, *Ta' lil al-Ahkham*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981

Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Azwar, Saiful. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Bahder Nasution, John. *Metode Penelitian Hukum Empiris*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Fajar, Mukti dan Yulianti Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2002

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2005

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fiqhi Al-Sunnah Jus 2*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Sarwat Lc, Ahmad.. *Seri Fiqh Kehidupan (8) Pernikahan*. Jakarta : Du Publishing, 2011

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

Tihami, Prof.Dr.H.M.A. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Zahra, M. Abu. *Ushul al-Fiqh*, Dar Al-Arabi, Kairo, 1958

### **Jurnal :**

Al-Fikri, Yudistia Teguh. "Wakalah (Pemberian Kuasa) dalam Lembaga Keuangan Syariah, dan Fatwa MUI-DSN," *Jurnal Ekonomi Islam*.

Nasution, Rusli Halil. "Talak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 3.2 (2018): 707-716.

Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 1.04 (2016)

Rada, Arifin. "Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17.1 (2014).

### **Kitab Hadits dan Kamus :**

Dawud, Abu. *Ibnu Majah*. 2008.

Kebudayaan, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* cetakan Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Munawir, A. Warson. *al-Munawir kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984

### **Skripsi :**

Khanif, Agus. *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Diperbolehkannya Seseorang Menjadi Wakil Talak, Skripsi*. (Semarang : IAIN Walisongo, 2012)

Noviyani, *Pemberian Kuasa Dalam Ikrar Talak di Pengadilan Agama Prabumulih, Skripsi Sarjana*: (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020)

Saputro, Ongky Aji. *Pandangan hakim terhadap Prosedur Ikrar Talak yang diwakilkan kuasa hukum prespektif Mashlahah Mursalah Imam Al-Ghazali di Pengadilan Agama Tulungagung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

### **Undang-Undang :**

Kompilasi Hukum Islam




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman


## Lampiran-Lampiran

### 1. Wawancara Online via WhatsApps dengan Ibu Munadhiroh

 **Bu Munadhiroh PA Bjn**  
Baterai hampir habis  

---

24 Maret

 **Masuk** 20.51  
16.23 6,3 MB

### 2. Wawancara Online via WhatsApps dengan Ibu Siti Rohmah

 **Bu Rohmah PA Bjn**  
 3 April 09.22 


---

 **Bu Rohmah PA Bjn**  
 3 April 05.26 


---

 **Bu Rohmah PA Bjn**  
 3 April 05.25 


3. Wawancara Online via WhatsApps dengan Bapak Moch. Bachrul Ulum



4. Online via WhatsApps dengan Bapak Syamsul Aziz



## 5. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pamong untuk Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO KLAS I-A**  
Jln. M.H. Thamrin No. 88 Telp. (0353) 881235 Faks. (0353) 892229  
Website : [www.pa-bojonegoro.go.id](http://www.pa-bojonegoro.go.id)  
Email : [pabojonegoro@gmail.com](mailto:pabojonegoro@gmail.com)  
**BOJONEGORO**

---

**SURAT TUGAS**

Nomor: W13-A5/968/HM.00/03/2021


Berdasarkan Surat Permohonan Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-334/F-Sy.1/TL.01/02/2021 tanggal 02 Maret 2021 tentang sebagaimana terdapat dalam surat, Bersama ini kami menugaskan :

1. Nama : **Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.**  
NIP : 196704241992032002  
Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Utama Madya, IV/d  
Jabatan : Hakim Utama Muda

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Maret 2021 s.d. Jum'at 09 April 2021  
Waktu : Mengikuti Jadwal Persidangan  
Tempat : Pengadilan Agama Bojonegoro

Setelah selesai melaksanakan tugas ini, segera melaporkan kepada pimpinan. Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 18 Maret 2021  
Ketua,  
  
**Drs. Syamsul Aziz, M.H**  
NIP. 19671114 199203 1 001 #

## 6. Panduan Wawancara

### **Panduan Wawancara**

#### **Larangan Penguasaan Ikrar Talak Kepada Kuasa Hukum Perempuan Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

##### **(Studi Di Pengadilan Agama Bojonegoro)**

#### A. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan dari para narasumber.

#### B. Pertanyaan Panduan

##### 1) Identitas diri :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. NIP :

##### 2) Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana pandangan anda mengenai ikrar talak yang dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan?
- b. Apa dalil hukum yang melatarbelakangi larangan penguasaan ikrar talak kepada kuasa hukum perempuan ?
- c. Adakah kelonggaran/ dispensasi untuk memperbolehkan advokat perempuan untuk berikrar talak mewakili prinsipal dikarenakan suatu hal yang mendesak?
- d. Apabila kesepakatan ini dianggap bermaslahat, mengapa tidak dijadikan yurisprudensi atau aturan tertulis ?

- e. Apabila pemahaman mengenai larangan ikrar talak yang dikuasakan kepada kuasa hukum perempuan ini tidak diterapkan oleh majelis hakim di dalam persidangan, maka bagaimana konsekuensinya?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama                 | Fina Alfi Rohmatin                                      |
| Tempat Tanggal Lahir | Bojonegoro. 09 April 2000                               |
| Alamat               | Desa Bareng Kecamatan<br>Ngasem Kabupaten<br>Bojonegoro |
| Nomor HP             | 085536352644  |
| Email                | finaalfi76@gmail.com                                    |

## RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

| Nama Instansi   | Alamat   | Periode   |
|---|--|-----------|
| Universitas Islam Negeri<br>Maulana Malik Ibrahim<br>Malang | Jl. Gajayana Nomor 50<br>Lowokwaru-Malang        | 2017-2021 |
| SMA Plus Al-Fatimah<br>Bojonegoro                           | Jl. Pondok Bambu Nomor 01<br>Sukorejo Bojonegoro | 2014-2017 |
| SMP Plus Al-Fatimah<br>Bojonegoro                           | Jl. Pondok Bambu Nomor 01<br>Sukorejo Bojonegoro | 2011-2014 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| SDN Bareng I   | Jl. Raya Kalitidu<br>Bojonegoro KM. 17 Desa<br>Bareng Kecamatan Ngasem | 2005-2011 |
| TK Sri Pendowo | Jl. Raya Kalitidu<br>Bojonegoro KM. 17 Desa<br>Bareng Kecamatan Ngasem | 2004-2005 |